

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BUMDES DI DESA  
SALUBIRO MAMUJU TENGAH**



**OLEH**

**ANDRIANA  
NIM : 19.2900.034**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BUMDES DI DESA  
SALUBIRO MAMUJU TENGAH**



**OLEH**

**ANDRIANA  
NIM : 19.2900.034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah

Nama Mahasiswa : Andriana

NIM : 19.2900.034

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. B.2802/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, M.Si.

NIP : 19880510 201903 1 005



Mengetahui:

Dean, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 2001122 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap  
Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa  
Salubiro Mamuju Tengah

Nama Mahasiswa : Andriana

NIM : 19.2900.034

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan  
Pembimbing : B.2802/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H. : (Ketua) (.....)

Sulkarnain, M.Si. : (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. : (Anggota) (.....)

Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M : (Anggota) (.....)

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Parepare  
Muhammadun, M.Ag  
NIP. 197102082001122 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah swt. dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulis pun dapat menyusun skripsi ini. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare. Peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memajukan doanya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H., selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Sulkarnai, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Dr Arkam, M.Pd., selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh dosen program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Maljum, AR selaku kepala Desa Salubiro yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada pengelola/Pengurus BUMDES Amanah Desa Salubiro dan masyarakat yang telah meluangkan waktunya dan berkenaan untuk diwawancara penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih Bapak Dr.A. Nurkidam,.M.Hum yang selalu memberikan support dan sebagai orang tua keduaku diparepare


10. Kepada kakak-kakak saya, Nurfaedah, Nurfadliah, Gharnadi, Hisnairah dan adek saya Muhadri. Serta seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
11. Terimakasih juga kepada Nursamsam, Nurjanna, Nuramirah Fatmah, Sri Purnama, Mirna, Fani, Yuqia Hardillah, dan Isra. yang memberingan semangat dan menjadi teman berbagi dikala suka maupun senang serta mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitu pula peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah sehingga rahmat dan berkah-Nya selalu tercurahkan kepada mereka semua.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Mei 2023  
5 Dzulqaidah 1444 H

Penulis,



Andriana  
NIM: 19.2900.034

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Andriana  
NIM : 19.2900.034  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Keuangan Syariah  
Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana  
BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Mei 2023

Penulis,



Andriana  
NIM: 19.2900.034



## ABSTRAK

**Andriana**, *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah*. (pembimbing Bapak Zainal Said dan Bapak Sulkarnain).

Skripsi ini membahas *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah*. Minimnya Dana BUMDES, kurangnya pemahaman anggota BUMDES tentang tugas pokok serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan Syariah dan manfaatnya dalam pengelolaan dana BUMDES. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah, untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah, untuk mengetahui analisis manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro Mamauju Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur serta dokumentasi. Jumlah informan yaitu 9 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUMDES, Sekertaris BUMDES, Bendahara BUMDES, dan masyarakat 5 orang. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Salubiro, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Amanah Desa Salubiro tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Transparansi pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro Mamauju Tengah, yang dimana transparansi pengelolaan dana ini sangat transparan kemasyarat demi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro. Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah yaitu, a) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih kurang, b) Minimnya anggaran dana yang disediakan, dan c) Partisipasi masyarakat masih rendah. Adapun beberapa prinsip Ekonomi Islam yang sudah sesuai dengan prosedur BUMDES seperti keadilan penyaluran dana desa, pencatatan transaksi dengan jelas, dan mencegah kesenjangan sosial sudah terpenuhi.

**Kata Kunci : Manajemen Keuangan Syariah dan Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Tinjauan Konseptual .....	43
D. Kerangka Pikir .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	46

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	47
C. Fokus Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah .....	54
B. Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.....	79
C. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.....	81
D. Analisis Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>103</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>120</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Indikator Prinsip Kooperatif Pengelolaan BUMDES	55
4.2	Rata-rata Pendapatan Masyarakat Desa Salubiro	56
4.3	Indikator Prinsip Transparansi Pengelolaan BUMDES	57
4.4	Prinsip Indikator Transparansi Pengelolaan BUMDES	61
4.5	Rancangan Anggaran Biaya BUMDES Desa Salubiro Tahun 2023-2024	62
4.6	Data Peningkatan 2022-2023	63
4.7	Penguatan SDM BUMDES Desa Salubiro	81
4.8	Program Pemberdayaan BUMDES Desa Salubiro	82
4.9	Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar	87


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka pikir	45
4.1	Undangan BUMDES	65
4.2	Surat Keputusan Desa Salubiro	69
4.3	Usaha Wisata Mangrove BUMDES Desa Salubiro	75
4.4	Usaha Kuliner BUMDES Desa Salubiro	75
4.5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab	95



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	103
2	Surat Izin Penelitian dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE	106
3	Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal Mamuju Tengah	107
4	Surat keterangan selesai meneliti dari kantor Desa Salubiro Mamuju Tengah	108
5	Surat keterangan wawancara	109
6	Dokumentasi	116
7	Biodata Penulis	120



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s}a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z}al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اَ...   اِ...   اِ...   اُ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas



Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

### 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ *di>nulla>h بالله* *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله رَحْمَةً فِيهِمْ *hum fi> rah}matilla>h*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz{i> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahrū Ramad}a>n al-laz{i> unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li>*

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

### 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
saw.	= <i>s}allalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS A<li 'Imra>n/3: 134
HR	= Hadis Riwayat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada kemandirian suatu daerah dalam membangun daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah menjadi acuan penting dalam membangun serta meningkatkan potensi suatu daerah. Keleluasaan didalam penyelenggaraan otonomi daerah yang di iringi dengan adanya desentralisasi merupakan perwujudan pertanggung jawaban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta membangun daerah. Dalam kenyataanya tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang dalam hal ini potensi ekonomi dan potensi sosial serta sumber daya manusia yang siap pakai.

Konsep otonomi daerah menuntut kesiapan daerah dalam mengambil kibijakan-kebijakan untuk mencari sumber-sumber atau sektor pendapatan guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri, yang tentunya diharapkan daerah mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya secara mandiri dengan identifikasi sumber pendapatannya, besar kecilnya pendapatan daerah sangat menjajikan keberhasilan atau kegiatan pelaksanaan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah ini juga perlu diterapkan dalam pengembangan penerapan otonomi desa sebagai wilayah hukum yang diberi hak memajukan serta membangun desa melalui otoritas yang diberikan.

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Oleh

karena itu, keberadaan desa baik sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum sangat penting dan strategis. Salah satu kekuatan ekonomi terbesar desa untuk pengembangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan dana yang diberikan pemerintah untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMDES dapat dilakukan oleh seorang Kepala Desa selaku pemimpin. Kepala Desa dapat mengarahkan atau memotivasi aparat pemerintahan desa lainnya termasuk masyarakat atau para pemuda agar dapat secara bersama menggerakkan pelaksanaan pengembangan BUMDES.<sup>1</sup>

Manajemen Keuangan Syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup> Dengan kata lain manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum islam (prinsip syariah).

Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah. Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila: 1) mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. 2) mementingkan adanya struktur organisasi. Serta 3) membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku

---

<sup>1</sup> Eva Susanti, Aprilia Lestari, *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Aeeropa di desa air paoh kecamatan baturaja timur kabupaten ogan komering ulu*. dalam jurnal Pemerintahan dan Politik, vol, 5 No. 3 Agustus 2020, h.35

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Cet-II: Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) h. 7

didalamnya berjalan dengan baik dan berdasarkan prinsip- prinsip syariah. Prinsip yang harus di perhatikan dalam melakukan pengelolaan menurut manajemen keuangan syariah yaitu:

1. Mengharap ridho Allah SWT. tujuan yang dicapai berdasarkan atas petunjuk Allah SWT dan Hadits Muhammad SAW.
2. Terbebas dari bunga/riba
3. Bunga atau riba sangat dilarang dan haram hukumnya dalam Al-Qur'an
4. Sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariah islam.
5. Investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. Dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat 7 yaitu “Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

BUMDES diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola

sepenuhnya oleh masyarakat desa. Subtansi dan filosofi BUMDES harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDES akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli Desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDES sebagai institusi payung dalam menaungi.<sup>3</sup>

Badan Usaha Milik Desa bisa menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Melihat begitu besar potensi Badan Usaha Milik Desa, daerah-daerah merasa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa seperti halnya di Kabupaten Mamuju Tengah terutama di Kecamatan Karossa di Desa Salubiro yang telah menjalankan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa membentuk BUMDES dengan peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah.

Mamanajemen keuangan Syariah terhadap transparansi dana BUMDES di desa salubiro melibatkan dua aspek utama yaitu manajemen keuangan Syariah dan transparansi dana BUMDES di Desa Salubiro. Manajemen keuangan Syariah adalah pengelolaan asset dan dana berdasarkan prinsip-prinsip Syariah islam. Ptinsip-prinsip ini meliputi larangan ribah (bunga), gharar (ketidak pastian), maysir (perjudian) dan haram hal-hal yang dilarang dalam islam. Penerapan manajemen keuangan Syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan keberlanjutan dan nilai tambah social dalam

---

<sup>3</sup> Asriani,dan Mhammad Dedy Miswar . *Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Mangangka di DESA Palangka, Kabupaten Sinjai*. Journal of Accounting, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2021),H.68



pengelolaan dana. Sebagian besar negara muslim termasuk Indonesia, manajemen keuangan Syariah telah mendapatkan perhatian dan perkembangan pesat. Banyak Lembaga dan entitas, termasuk badan usaha milik desa (BUMDES) beralih untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan Syariah dalam pengelolaan dan investasi dana.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan transparansi dana BUMDES adalah Lembaga yang dimiliki oleh desa melalui kegiatan ekonomi. Dana BUMDES berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, serta sumber pendapatan lainnya. Dana ini digunakan untuk membiayai program dan proyek pembangunan di desa seperti pembangunan infrastruktur, usaha produktif, program sosial dan lain sebagainya.

Transparansi dana BUMDES menjadi hal penting karena melibatkan kepercayaan masyarakat desa dan pengawasan dari pihak eksternal. Masyarakat desa berhak mengetahui dengan jelas bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama. Transparansi dana BUMDES melibatkan penyediaan informasi yang akurat, terpercaya dan mudah diakses mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.

Adapun Wilayah Desa Salubiro berada pada Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dimana Desa yang berada di wilayah Kecamatan Karossa adalah; 1) Kambunong, 2) Tasokko, 3) Salubiro, 4) Kadaila, 5) Lembah Hopo, 6) Karossa, 7) Benggaulu, 8) Lara, 9) Suka Maju, 10) Sanjango, 11) Kayu Calla.

Dilihat dari jumlah desa yang berada di Kecamatan Karossa salah satu desa yang terletak di kecamatan Karossa adalah Desa Salubiro dimana Desa Salubiro terdapat Badan Usaha Milik Desa “BUMDES Amanah” yang didirikan pada tahun 2018.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Amanah) merupakan BUMDES milik Desa Salubiro yang berdiri sejak tahun 2018. Walaupun BUMDES masi sangat baru, namun sudah dikenal di dalam Desa Salubiro dan bahkan disekitar Desa tetangga

BUMDES Amanah sesungguhnya bergerak dalam bidang kewirausahaan, dimana usaha-usaha BUMDES Amanah yaitu usaha Wisata mangrove wai tumbur, usaha Kuliner, usaha Perdagangan dan usaha Pengelolaan Aset.

Berdasarkan usaha yang dimiliki Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) Amanah tersebut di atas, maka harapannya dalam pengelolaan BUMDES dapat dilakukan dengan baik demi upaya peningkatan kesejahteraan organisasi dan bahkan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dikarenakan, selama berdirinya BUMDES Amanah dalam pengelolaannya masih terjadi berbagai masalah yang di hadapi seperti minimnya Dana BUMDES, kurangnya pemahaman anggota BUMDES tentang tugas pokok serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan Syariah dan manfaatnya dalam pengelolaan dana BUMDES.

Berdasarkan uraian di atas Hal tersebutlah yang membuat penelitian tertarik untuk membahas lebih lanjut kegiatan tersebut, melalui penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah”.

### **B. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah berdasarakan latar belakang di atas maka adapun masalah yang di teliti dalam penelitian ini sebagai beriku:

1. Bagaimana deskripsi pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah?
3. Bagaimana analisis manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah?

4. Bagaimana Transparansi pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui deskripsi pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.
3. Untuk mengetahui analisis manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.
4. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDES. Diharapkan juga dalam penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan bahan data agar dapat mengetahui apa saja yang harus diperhatikan dan ditingkatkan lagi sehingga Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak menutup kemungkinan memiliki kemiripan dengan skripsi penelitian lainnya. . Penelitian yang berhubungan dengan Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah telah banyak di kaji baik dalam jurnal, makalah, buku, maupun skripsi hasil penelitian. Adapun yang pernah meneliti sebelumnya yaitu:

Nofa Safitri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDES “Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang di terapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “AL-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dan bagaimana analisis Ekonomi Islam terhadap strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “AL-Falah” di Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BUMDES “Al-Falah” sudah menerapkan target dan tujuan, diantaranya yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating*

(pelaksanaan), *controlling* (pengawasan), tetapi dalam analisis Ekonomi Islamnya masih banyak menggunakan konvensional dalam pengelolaannya, namun dalam pembagian pendapatan sudah menerapkan system bagi hasil sesuai prinsip Ekonomi Islam.<sup>4</sup>

Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama membahas mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDES “Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga). Dan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.

Darmawan, UIN Alauddin Makassar, “Peran Pengelolaan Badan Usaha Miliki Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Lekopa’ dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini berdasarkan oleh diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Program yang tepat dalam pengimpletasian UU No. 6 Tahun 2014 ini adalah pembentukan BUMDES yang diharapkan dapat memaksimalkan asset yang dimiliki oleh desa untuk kesejahteraan

---

<sup>4</sup> Nofa Safitri, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDES Al-Falah Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga*. (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2021) .

masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologi dan komunikasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah aparat Desa Lekopadis, Pengelola BUMDES Sipokannyang serta pekerja BUMDES Sipokannyang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh keberadaan BUMDES Sipokannyang di Desa Lekopa'dis selama empat tahun perlahan-lahan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat Desa Lekopa'dis dan pemerintahan desa. Terdapat tiga unit usaha yang telah diterapkan oleh BUMDES Sipokannyang, yaitu unit usaha home industry dan unit usaha pelayanan jasa yang berjalan dengan baik, sedangkan satu unit usaha yaitu penggemukan sapi yang memiliki kendala. Unit usaha BUMDES Sipokannyang telah memberikan pengaruh bagi masyarakat Lekopa'dis seperti pemberdayaan manusia, terbentuknya lapangan pekerjaan serta memberi dampak tersendiri terhadap pembangunan desa.<sup>5</sup>

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perbedaan dalam penelitian penulis penelitian ini membahas tentang “Peran Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lekopa' dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan Analisis

---

<sup>5</sup> Darmawa, *Peran Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lekopa' dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*. (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar 2020).

Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.

Tatas Ridho Nugroho, Rubiyanto. Universitas Islam Majapahit “ Pengelolaan Manajemen Keuangan Bagi Pengelola BUMDES di Desa Purworejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi para peserta pentingnya pengelolaan manajemen keuangan BUMDES. Untuk meningkatkan kemampuan para peserta dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BUMDES. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini adalah menerapkan pelatihan dan monitoring terhadap pelaku BUMDES. Berdasarkan data di lapangan nampak para peserta kegiatan pelatihan sangat memahami penjelasan materi yang di sampaikan, hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang di ajukan dan didiskusikan serta mampu melakukan praktik menyusun laporan keuangan.<sup>6</sup>

Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Manajemen Keuangan Bagi Pengelola BUMDES di Desa Purworejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Sedangkan penelitian ini membahas tentang Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah.

Riska Ramadhani IAIN PAREPARE ”Analisis manajemen keuangan Syariah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan di TK Cengkong”.

---

<sup>6</sup> Tatas Ridho Nugroho Dkk, *Pengelolaan Manajemen Keuangan Bagi Pengelola BUMDesa di Desa Purworejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto*. dalam jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1(1), 24-28, 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOP TK Cengkong untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOP TK Cengkong untuk mengetahui analisis manajemen keuangan Syariah dalam pengelolaan dana BOP TK Cengkong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana kumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai kepala sekolah dan bendahara Cengkong.<sup>7</sup>

Persamaannya yaitu kedua penelitian ini membahas tentang analisis manajemen keuangan Syariah dalam pengelolaan dana dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang analisis manajemen keuangan Syariah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional, sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis manajemen keuangan Syariah terhadap transparansi pengelolaan dana BUMDES.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Analisis**

Pengertian Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>8</sup>

Pengertian Analisis menurut para ahli:

- 1) Menurut Komaruddin analisis adalah aktivitas bervikar untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-

---

<sup>7</sup> Riska Ramadhani *Analisis manajemen keuangan Syariah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan di TK Cengkong* (Skripsi Sarjana; IAIN Parepare 2022).

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, h. 58.



masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

- 2) Menurut wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilih ,engurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.
- 3) Menurut Di Prastowo Darminto analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- 4) Menurut Robert. J.Schreiter analisis adalah “membaca” teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan.
- 5) Menurut Husain Umar analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.<sup>9</sup>

Analisis merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan suatu kebijakan tanpa adanya suatu analisis, maka tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilannya tentunya akan sangat sulit menilainya.

The Liang Gie, memberi pengertian analisis dengan menyatakan bahwa:

“Analisis merupakan segenap rangkaian pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk

---

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>

mengetahui diri masing-masing bagian, hubungan satu sama lainnya dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu”.<sup>10</sup>

## 2. Manajemen Keuangan Syariah

### a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.<sup>11</sup>

Adapun beberapa definisi manajemen, menurut para ahli:

- 1) Menurut stoner, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan atas usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi dan atas penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Menurut Robbins dan coulter, manajemen merujuk pada proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan organisasi dijalankan dengan efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.
- 3) Menurut stephen P. Robbins, manajemen adalah proses enam langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada prinsip tersebut. maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah: 1) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya

<sup>10</sup> The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 26-27

<sup>11</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Cet-II: Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018) h.56

<sup>12</sup> DR, Ahmad S,Ruky, *Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM atau MBA*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), H.3

memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syaria'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, atau jasa. 2) Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharapkan. 3) Harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti wakaf, infaq, dan shadaqah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. 4) Dalam menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah.

#### **b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah**

Keputusan keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh apa fungsi manajemen keuangan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi fungsi utama yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Keputusan Investasi, ini berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana kedalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menunjang tingkan keuntungan masa depan. Namun harus dipahami bahwa keuntungan investasi masa depan tidak dapat di pastikan. Keuntungan masa depan hanya dapat diharapkan dan diproyeksi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Lukman/31:34.

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, h. 33

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
 مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

"sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui maha mengenal"<sup>14</sup>

Makna dari ayat diatas, adalah manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok atau apa yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Keadaan berarti masa depan selalu berhadapan dengan resiko. Masa depan adalah masa yang tidak pasti. Jadi ada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan resiko yang akan terjadi. Hasil yang diharapkan dan resiko yang akan terjadi dalam investasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.

2) Keputusan pendanaan, adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, "AL-Qur'an Dan Terjemahan". (Bandung, 2010) h.414

- 3) Keputusan Bagi hasil atau deviden adalah proxi besar-kecil kemakmuran investor dalam menanamkan dana dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu bagi hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya presentase laba yang dibagi hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk cash, stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan, deviden saham, pemecahan saham (stock split), serta penarikan kembali saham yang beredar. Hal ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.
- 4) Keputusan Zakat Perusahaan zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang didunia dan diakhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati

### c. Esiensi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau

proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah).<sup>15</sup> Berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:

- 1) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa.
- 2) Objek pertanian yang diusahakan bukan sesuatu yang haram.
- 3) Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah, seperti infaq, waqaf sedekah.. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
- 4) Dalam menginvestasikan uang terdapat prinsip "uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasseperti bank syari'ah atau pasar modal syari'ah.

#### **d. Dasar Manajemen Keuangan Syariah**

Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam islam. Manajemen menurut islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen islam perspektif Al-Qur'an dan Hadist meliputi:

- 1) Keadilan kata kunci yang digunakan Al-qur'an dalam menjelaskan konsep keadilan adalah adl dan qist. Adl mengandung pengertian *sawwiyat* dan juga

---

<sup>15</sup> Dadan Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2018), h. 20-21

- mengandung makna pemertaan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya.
- 2) Amanah dan pertanggung jawaban Islam mengisyaratkan tentang amanah yang di jelaskan dalam hadis Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhori, Al-Jami'.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  
صلى الله عليه و سلم إذا ضيقت الأمانة فانتظر  
الساعة . قال كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال إذا  
أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة <sup>1</sup>.

Artinya:

Rasulullah Saw., bersabda: apabila amanah telah di cabut maka tunggulah kehancuran (kiamat), Abu Hurairah bertanya bagaimana di cabutnya amanah ya Rasulullah? Nabi menjawab: apabila sesuatu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran.<sup>16</sup>

### 3) Komunikatif

Komunikatif menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial tersebut menuju tercapainya tujuan yang di harapkan.

#### e. Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah

- 1) Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diajarkan Al-Qur'an, setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.

<sup>16</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhori, *Al Jami' Al-Shohih Al-Bukhori Al-Mukthasar*, ed. By Musthafa Dib (Beirut: Darr Ibnu Katsir, 1987). No Hadits (6131) bab "Al-Amanah".

2) Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah. Kerangka dasar sistem manajemen keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. lebih dikenal dengan sunnah.<sup>17</sup>

Dadan Husen Sobana Zaim Said. *Tidak Syari'inya Bank Syariah*. Yogyakarta: Delokomotif, 27 Manajemen erat kaitannya kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aplikasi manajemen harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist antara lain.<sup>18</sup>

#### 1) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan *ma'uf* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti tolong menolong (*taawun*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan keadilan di antara manusia, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan untuk perbuatan Munkar atau keji seperti suap, korupsi, pemborosan, dan sebagainya harus di jauhi dan di berantas.

#### 2) Kewajiban menegakkan kebenaran

Sebagai suatu metode, manajemen adalah tata cara pengelolaan yang baik dan benar dan sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode

---

<sup>17</sup> Zaim Said, “Tidak Syari'inya Bank Syariah”, Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 27

<sup>18</sup> Muhammad *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia),h. 19



Allah SWT yang harus di taati oleh manusia Dengan demikian manajemen yang di susun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.<sup>19</sup>

### 3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimana pun, seluruh perbuatan harus di lakukan secara adil. Semisal adil dalam bertindak, adil dalam menimbang keputusan dan adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri terlebih terhadap orang lain.

### 4) Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanah dalam sebagai bentuknya, baik amanah perorangan, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian yang termasuk dalam kitab Al-Buyu' (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan Ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin islam. Mereka tanpa kecuali memikul bebang untuk memelihara dan menyampaikan amanah.

Diantara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam islam dengan teori pada umumnya adalah konsen dan fokus teori islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktifitas manajemen luar dan dalam organisasi dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang organisasi serta hubungan individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori islam memberikan injeksi moral dalam manajemen yakni mengatur bagaimana seharusnya

---

<sup>19</sup> George R Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*. h. 9.

individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam islam kecuali di dalamnya ada nilai atau etika yang melengkapi estetika yang ada di dalamnya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa akhlak.

### 3. Transparansi

Menurut Mardiasmo Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>20</sup>

Menurut Krina Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembukaan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau publik, keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.<sup>21</sup>

Menurut Sabamo Transparansi salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

---

<sup>20</sup> Arif Cahyadi, *Penerapan good governance dalam pelayanan public. Jurnal penelitian administrasi public* Penerapan good governance dalam pelayanan public PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) (vol.2 oktober 2016)

<sup>21</sup> Governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya Cahyadi JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (untag-sby.ac.id)

Menurut Dwiyanto transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijamin kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai<sup>22</sup>

a. Manfaat transparansi menurut Adrianto;

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan mampu mengukur kinerja pemerintahan.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Memperkuat kohesi social, karena publik terhadap kepercayaan pemerintahan akan terbentuk.

Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintahan saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

b. Indikator transparansi menurut Adrianto terdiri dari:

1. Adanya tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
  - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi

---

<sup>22</sup> Juliana trandiling, *pengaruh transparansi dan akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Mengajar Guru di Kabupaten Keerom*. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah (vol.4 No.2 Agustus 2019)

- b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiscal
  - c) Adanya basis legal untuk pajak.
  - d) Adanya basis legal untuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintahan daerah.
  - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran)
  - b) Di umumnya setiap kebijakan anggaran.
  - c) Di publikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah di audit oleh Lembaga yang berwenang).
  - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiscal.
  - e) Terbentuknya informasi tentang pembelajaran actual.
3. Adanya audit yang independent dan efektif.
- a) Adanya lembaga audit yang independent dan efektif.
  - b) Adanya kantor statistic yang akurasi datanya berkualitas.
  - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
  - d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
  - e) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.<sup>23</sup>

#### 4. Pengelolaan BUMDES

##### a. Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management, berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata managemen sendiri sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan”,

<sup>23</sup> Adrianto,nico *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Govenrment.h.20*

yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat di selesaikan secara efisien dan efektif. Serangkain istilah di atas maka adapun menurut pendapat para ahli, Rita Mariana tentang Pengelolaan yaitu merupakan usaha yang diarahkan untuk mewujudkan rencana kerja yang efektif dalam mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Peter Salim dan Yenny Salim, Pengelolaan adalah proses yang kebijaksanaan dan membantu merumuskan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Hal ini juga di jelaskan oleh Stephen P. Robbins dan Mery Coulter dalam sarina dan Mardalena, bahwa pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Pengelolaan melibatkan aktivitas kordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Selain itu, peengelolaan juga melibatkan tanggung jawab. Selanjutnya menurut George R. Terry dalam Cucun Sunaengsih, manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud yang nyata.<sup>24</sup>

Adapun pengelolaan merupakan aspek dari manajemen dalam suatu lembaga organisasi yang menarik untuk dikaji dalam konteks ilmu pemerintahan. Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) atau dapat disingkat POAC.<sup>25</sup> Berdasarkan logika berfikir teori tersebut

---

<sup>24</sup> Yulastri Mailantang, dkk. *Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan BeoUtaraKabupatenKepulauanTalaud*. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/23575/23232>)

<sup>25</sup> Terry, George & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

pengelolaan atau manajemen merupakan proses berupa kegiatan terencana yang tujuannya untuk mencapai tujuann bersama dengan memanfaatkan potensi yang ada. Setiap desa memiliki kondisi sosial budaya dan potensi yang berbeda sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi tersebut agar desa dapat meningkatkan perekonomiannya.

Sebagaimana yang telah di jelaskan empat logika manajemen yang digunakan untuk mengukur bahwa terdapat pengelolaan yang profesional dalam BUMDES tersebut adalah meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan adalah melihat kebijakan dalam pembentukan BUMDES karena selain sebagai lembaga ekonomi desa BUMDES juga harus memiliki legalitas hokum yang jelas agar kegiatan dalam lembaga ekonomi tersebut dapat dijalankan secara professional, yang kedua adalah pengorganisasian dimana dalam pengelolaannya BUMDES harus memiliki bentuk struktur oragnisasi dan tata kerja yang jelas, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dimana setiap anggota yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program kerjanya, kemudian yang terakhir adalah pengawasan yaitu kegiatan untuk memantau proses pelaksanaan dalam BUMDES agar kegiatan tersbut dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menciptakan peningkatan perekonomian desa tentunya tidak dapat terlepas dari adanya otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah melalui kewenangan desa dalam membangun daerahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa menjadikan pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam

upaya peningkatkan perekonomian desa.<sup>26</sup> Dalam rangka untuk menciptakan peningkatan perekonomian, maka pemerintah desa dituntut agar secara mandiri masyarakatnya dapat mengelola potensi yang ada di desa sehingga potensi tersebut dapat dijadikan sebagai roda penggerak perekonomian desa. Agar desa dapat mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya maka dibentuklah suatu lembaga ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang pembentukannya atas dasar partisipasi masyarakat desa dan pemerintah desa.

BUMDES merupakan lembaga perekonomian lokal desa yang pengelolaannya telah dilegalkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, dan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 yang intinya adalah: “desa dapat membentuk lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang pengelolaannya berdasarkan prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan”.

Melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 desa memiliki legalitas kewenangan otonomi yang kuat dalam prosedur pembentuknya BUMDES. Bentuk kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam pengelolaan BUMDES dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah desa yang terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDES. Berikut proses dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) antara lain:

- 1) Desa dapat membentuk BUMDES melalui dasar hukum
- 2) Pembentuknya melalui inisiasi masyarakat dan pemerintah desa dalam musyawarah desa

---

<sup>26</sup> Sidik Fajar, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, JKAP, Vol 19. No 2 (November 2015), P-ISSN 0852-9213.E-ISSN 2477-4693.

### 3) Penyertaan modal terhadap anggaran pembentukan BUMDES

Oleh sebab itu, menurut Ridlwan dalam pengelolaannya BUMDES mempunyai prinsip koperatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat desa dapat secara mandiri mengelola potensinya.<sup>27</sup> Selain itu juga lembaga ekonomi yang bergerak dibidang sosial seperti BUMDES juga dapat merangsang masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat tercapai apabila pengelolaannya dilakukan dengan profesional.

#### **b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam Buku Panduan BUMDES, yaitu Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDES dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa, yang selajutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Melalui penyertaan secara langsung

---

<sup>27</sup> Ridlwan Zullkarnain. Juli-September 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonoian Desa". FJIH-Vol-8 No.3. ISSN 1978-5186, h, 424-440

<sup>28</sup> Wijaya David, *BUMDESA Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta:Gava Media, 2018),h. 94



yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institusion*) dan lembaga komersial (*commercial institusion*). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.<sup>29</sup> BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES karna implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).<sup>30</sup>

Selain itu, BUMDES yang merupakan lembaga usaha adalah program pemerintah yang di bentuk untuk meningkatkan perekonomian desa melalui kegiatan dibidang kegiatan ekonomi dan pelayan publik seperti pariwisata, pengolahan hasil pertanian, persewaan, dan lain sebagainya. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah

---

<sup>29</sup> Putri Nugrahaningsih, Falikhtun, Jaka Winama “Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri” dalam Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 1 Februari 2016, h. 40

<sup>30</sup> Coristya Berlian Ramadhan, Heru Ribawanto, Suwondo “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” d alam jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1. No. 6, 1073

desa sangat dibutuhkan agar potensi lokal yang ada di desa dapat di optimalkan secara maksimal.

Pembentukan lembaga ekonomi desa adalah salah satu harapan pemerintah sebagai aspek dalam membangun kemandirian perekonomian desa yang telah diwujudkan ke dalam UU No. 6 Tahun 2014. Peraturan hukum yang berkaitan dengan BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa telah memosisikan masyarakat desa sebagai roda penggerak perekonomian. Proses dalam membangun kemandirian ekonomi desa dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang profesional dengan berpedoman pada landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan lembaga ekonomi desa. Sehingga karakteristik BUMDES diatur lebih lanjut dalam permendes PDTT No 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:"(a) Peningkatan ekonomi, (b) Pengoptimalan aset desa untuk kesejahteraan desa, (c) Meningkatnya minat usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, (d) Menciptakan lapangan kerja dan situasi pasar yang menunjang kebutuhan masyarakat, (e) meningkatnya Pendapatan Asli desa (PAD) dan pendapatan masyarakat." (f) terciptanya pertumbuhan ekonomi desa."

Berdasarkan asumsi yang telah dipaparkan tersebut maka keberadaan program BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa sudah semestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan membentuk dasar hukum yang kuat terkait dengan pengelolaan BUMDES. Landasan hukum tentang pengelolaan BUMDES dapat dilihat dalam PDTT No 4 Tahun Tahun 2015 BAB III yang terdiri dari pasal 9 sampai dengan pasal 16 yang intinya adalah untuk memberikan arah dan tujuan

kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDES secara profesional.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaan PP No.43 Tahun 2014 logika dari berdirinya BUMDES adalah lembaga ekonomi yang dibuat oleh desa untuk meningkatkan kemandirian perekonomian yang didasarkan pada potensi lokal yang ada di desa yang pengaturan secara khususnya dijelaskan kedalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Karakteristik BUMDES sebagai lembaga ekonomi jika dilihat dari dasar hukumnya adalah merupakan badan hukum yang bergerak untuk kegiatan ekonomi dan dapat menjadi salah satu peningkatan terhadap pendapatan asli desa.

Menurut pasal 87 sampai pasal 90 dalam UU No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan atau menjalankan usaha di bidang jasa atau bidang ekonomi lainnya melalui BUMDES yang pengelolaannya berdasarkan spirit kegotong royongan antara pemerintah desa dan masyarakat desa.<sup>31</sup> Dalam mengelola BUMDES pemerintah harus memberikan fasilitas terhadap pendirian BUMDES agar dapat mendorong perkembangan dalam pembangun BUMDES. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat melalui anggaran atau modal dan pemberdayaan dari pemerintah mengenai pendirian BUMDES.

Selanjutnya pengertian BUMDES dalam peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa BUMDES adalah badan usaha yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat desa yang modalnya sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan.<sup>32</sup> Salah satu modal awal dalam pembentukan BUMDES

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 lihat Pasal 87-90

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014

menurut peraturan tersebut adalah bersumber dari APBDES dan masyarakat desa terkait. Selain itu juga dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa pihak luar juga dapat membantu modal dalam pengembangan BUMDES yang tentunya harus diketahui juga oleh pemerintah desa terkait.

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengelolaan, kepengurusan, dan pembubaran BUMDES diatur kedalam peraturan menteri desa, pembagian daerah tertinggal, dan transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 43 Tahun 2014 bahwa disebutkan juga dalam Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 pemerintah desa dan masyarakat dapat mengelola potensi desa dengan BUMDES sebagai wadahnya untuk dapat menambah pendapatan terhadap masyarakat dan desa. Pembentukan BUMDES menurut peraturan tersebut dibentuk melalui musyawarah desa yang berdasarkan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat desa.<sup>33</sup> Proses perencanaan pembentukan BUMDES ini didasari oleh prinsip Koperatif, Partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, suistanable sehingga pengelolaan yang profesional dan mandiri dapat tercapai.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015

<sup>34</sup> Ridlwan Zulkarnain. Juli-September 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No 3. ISSN 1978-5186

suatu bentuk kegiatan usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta mengajarkan masyarakat hidup mandiri dalam meningkatkan ekonomi.

### **c. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Pendirian BUMDES dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan bahwa BUMDES adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
  - a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
  - b) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  - c) Badan usaha milik desa sebagai mana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 78
  - a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
  - b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - c) Bentuk Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 79

a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat

(Dadalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa

b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

- (1) Pemerintah Desa;
- (2) Tabungan masyarakat;
- (3) Bantuan Pemerintah, pemerinta provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota
- (4) Pinjaman; dan/atau
- (5) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasilatas dasar saling menguntungkan.<sup>35</sup>

**d. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

BUMDES memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDES adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Difasilitasi oleh pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota).<sup>36</sup>

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDES antara lain:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa

---

<sup>35</sup> Wijaya David, "BUM DESA Badan Usaha Milik Desa". ( Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 99

<sup>36</sup> Yustina, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007), h. 121

- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang di kelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberikan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

BUMDES dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu di dalam BUMDES dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDES yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada didalam struktur produksi. Unit yar organisasi BUMDES secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- 2) Unit usaha sektor riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain-lain.<sup>37</sup>

#### **e. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**

Pada prinsipnya pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilihan dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Pemerintah Indonesia telah mengatur pendirian BUMDES dalam UU maupun Peraturan Pemerintah. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang BUMDES diantaranya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP

---

<sup>37</sup>Bumdes, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)*. 2007, h. 28

Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, serta Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Frasa "dapat mendirikan BUMDES" dalam peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDES didasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
- 2) Potensi usaha ekonomi desa.
- 3) Sumber daya alam di desa.
- 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES.
- 5) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.<sup>38</sup>

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pendirian BUMDES antara lain :Pendirian BUMDES bertujuan: meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

---

<sup>38</sup>Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h. 26-27



perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan Desa; dan meningkatkan pemerataan ekonomi pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.<sup>39</sup>

Seperti yang diketahui, BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut dapat terlaksana dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan produktif bagi masyarakat miskin, mengurangi praktik ijon, menciptakan pemerataan kesempatan berwirausaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal lain yang perlu diperhatikan dari tujuan badan usaha ini ialah BUMDES harus mampu mendidik masyarakat untuk terbiasa menabung. Karena dengan cara tersebut, akan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Aktivitas yang harus dilakukan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa antara lain :

- 1) Mendesain struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu organisasi. Oleh sebab itu, BUMDES membutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan serta bentuk hubungan kerja antar pengelola.
- 2) Menyusun uraian tugas (job description) Penyusunan uraian tugas untuk pengelola BUMDES diperlukan untuk memperjelas tugas setiap orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih setiap pekerjaan. Selain itu, adanya uraian tugas dapat menentukan kompetensi apa yang dibutuhkan dari orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan tertentu.
- 3) Menetapkan sistem koordinasi. Koordinasi merupakan suatu aktivitas yang menyatukan berbagai tujuan ke dalam satu tujuan umum. Dengan penetapan sistem koordinasi yang baik, maka kerjasama antar unit usaha akan berjalan secara efektif.
- 4) Menyusun bentuk dan aturan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga perlu diatur dalam perjanjian kerjasama yang jelas dan

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur bersama Dewan Komisaris BUMDES.

- 5) Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES, Agar seluruh pengurus beserta stakeholder memahami pedoman kerja dari Badan Usaha Milik Desa, maka perlu disusun AD/ART sebagai rujukan mengelola BUMDES yang sesuai dengan prinsip tata kelola.
- 6) Menyusun desain sistem informasi. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi dengan skema kerjasama yang bersifat terbuka. Oleh sebab itu diperlukan desain sistem informasi kinerja dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.
- 7) Menyusun rencana usaha (business plan). Rencana usaha yang perlu dibuat adalah rencana usaha dalam periode 1 sampai 3 tahun. Hal ini diperlukan agar pengelola BUMDES memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga kinerja pengelola menjadi terukur.
- 8) Menyusun sistem administrasi dan akuntansi. Sistem administrasi dan akuntansi yang diterapkan harus dibuat dalam format yang mudah dikerjakan tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan oleh BUMDES.
- 9) Melakukan proses rekrutmen. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola dapat dilakukan dalam musyawarah desa berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Kriteria pengelola mengacu pada peraturan perundang-undangan dan AD/ART yang dibuat oleh Dewan Komisaris BUMDES. Selanjutnya ketentuan tersebut dibawa pada forum musyawarah antardesa untuk disosialisasikan serta ditawarkan kepada masyarakat. Setelah itu pemerintah desa melakukan seleksi terhadap pelamar dan menetapkan orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- 10) Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan, Agar pengelola dapat melakukan tugas dengan baik, diperlukan sistem penggajian yang tepat dan memacu motivasi dalam bekerja. Sistem penggajian dihitung sesuai keuntungan yang bisa dicapai dan diberitahukan sejak awal pada pengelola BUMDES agar tumbuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
- 11) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar dalam mengelola BUMDES, dibutuhkan pengelola yang mampu mewujudkan gagasan inovatif dengan cara yang kreatif agar meningkatkan pendapatan dan meraih sukses. Pengelola juga perlu untuk berani mengembangkan usaha dan menciptakan nilai tambah dengan memadukan sumber daya dan cara baru agar dapat berdaya saing.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wijaya, BUM DESA..., h. 141-143

#### **f. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

Keberhasilan BUMDES sangat ditentukan oleh strategi yang dilakukan oleh pengelola. Penerapan strategi yang handal ditentukan pada kemampuan manajemen di dalam menggabungkan serangkaian perubahan, baik yang berasal dari faktor luar (pasar) maupun faktor dalam (organisasi) yang menempatkan produk dan jasa dalam posisi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Oleh sebab itu, diperlukan rencana yang menyeluruh agar tujuan BUMDES dapat tercapai meskipun dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti.

Adapun tiga fokus utama Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan perencanaan yang strategis yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Ekonomi memiliki fokus pada biaya yang paling efektif untuk memperoleh sumber daya (manusia, material, mesin, dan uang). Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian dari sasaran dan tujuan dari BUMDES. Adapun efisiensi memiliki fokus pada penggunaan sumber daya terbaik. Jadi, manajemen strategis yang dapat diterapkan yaitu pimpinan BUMDES menetapkan arah dan kinerja organisasi dalam jangka panjang dengan memastikan formulasinya dilakukan secara cermat, pelaksanaan yang efektif, serta melakukan evaluasi secara terus-menerus.<sup>41</sup>

Terdapat enam prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- 1) Kooperatif artinya semua komponen harus melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif artinya semua komponen bersedia secara sukarela atau memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
- 3) Emansipatif artinya semua komponen harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, maupun agama.

---

<sup>41</sup> Wijaya, *BUMDESA* ..., h. 199-200

- 4) Transparan artinya aktivitas yang dilakukan oleh BUMDES harus dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel artinya seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- 6) Berkelanjutan artinya seluruh kegiatan harus dapat dikembangkan oleh masyarakat desa dalam wadah BUMDES.<sup>42</sup>

Prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa seperti pengelola, pemerintah desa, anggota atau pemilik modal, BPD serta masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengelolaan usaha sehingga tujuan dari adanya BUMDES dapat tercapai.<sup>43</sup>

#### **g. Program Kerja BUMDES**

Setiap akhir tahun, pelaksana operasional BUMDES wajib membuat perencanaan tahun selanjutnya sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Perencanaan yang dimaksud memuat semua perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BUMDES baik dari hal perencanaan usaha, perencanaan keuangan perencanaan program dan kegiatan ataupun perencanaan kerjasama seperti yang dimanatkan dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDES dan BUMDES Bersama yang sebagai terjemahan dari UU Cipta Kerja serta PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDES.

Penyusunan Program Rencana Kerja BUMDES ini harus disetujui atau disahkan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat bahwa perencanaan ini bukan

---

<sup>42</sup> Wijaya, *BUMDESA*, h. 171-138

<sup>43</sup> Fordebi dan Adesy, *Ekonomi*..., h. 298

hanya "Semau Saya" alias perencanaan sepihak dari pelaksana operasional BUMDES.<sup>44</sup> Adapun Muatan dari Rencana Program Kerja BUMDES meliputi:

1. Lembar Pengesahan
2. Visi Misi BUMDES
3. Penyertaan Modal
4. Kondisi Usaha
5. Rencana Kerja Sama
6. Anilisi Keuangan

#### **h. Jenis-jenis Usaha (BUMDES)**

Jenis-jenis usaha BUMDES dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu terdiri dari:

- 1) BUMDES dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUMDES ini meliputi:
  - a) Air minum Desa;
  - b) Usaha listrik Desa;
  - c) Lumbung pangan dan
  - d) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- 2) Bisnis peenyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa meliputi:

---

<sup>44</sup><https://www.ciptadesa.com/2022/02/proker-bumdes-kemenkumham.html>

- a) Alat transportasi;
  - b) Perkakas pesta;
  - c) Rumah toko,
  - d) Tanah milik BUMDES; dan barang sewaan lainnya.
- 3) Bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi:
- a) Pabrik es;
  - b) Pabrik asap cair;
  - c) Hasil pertanian;
  - d) Sarana produksi pertanian;
  - e) Sumar bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
  - f) Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha ini memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- 4) Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan, meliputi:
- a) pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasikan nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

- b) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.<sup>45</sup>

### **C. Tinjauan Konseptual**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitiannya, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul adanya. Agar lebih memperjelas maksud dari judul tersebut dan untuk menghindari penafsiran keliru dalam memahami tulisan ini,

Maka penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Pengertian Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).

#### **2. Manajemen Keuangan Syariah**

Ajaran islam yang tertuan dalam Al-Qur'an dan sunnah juga ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba rapi, benar, tertib, tertuan di dalam Al-Qur'an, Hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

---

<sup>45</sup> Suharyanto dan Hastowiyono, *Penyusunan Kelayakan Usaha*, h. 28


### 3. Pengelolaan BUMDES

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam Buku Panduan BUMDES, yaitu Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.





#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, Uji Keabsahan Data dan teknik analisis data.<sup>46</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (fieldresearch), yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data deskriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Penelitian kualitatif deskriptif, adalah suatu studi yang mendeksripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Penelitian keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22

<sup>47</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 22

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian yang akan di laksanakan di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 1-2 (bulan) lamanya.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini ingin mengetahui dan memahami bagaimana Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDES Di Desa Salubiro Mamuju Tengah. Fokus tersebut dibuat setelah penelitian mengamati Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>48</sup> Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau dengan melalui perekaman video/audio, pengambilan foto. Sumber tertulis dapat berupa sumber dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer data sekunder.

---

<sup>48</sup>Muhammad, *Metodologi penelitian Ekonomi islam pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 97

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian di olah peneliti.<sup>49</sup> Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penlitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDES Di Desa Salubiro Mamuju Tengah.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dimana peneliti hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari buku atau literature, situs internet,serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode penelitian data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya bila

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), h. 175

dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.<sup>50</sup>

Dalam menemukan kebenaran terhadap masalah yang dikemukakan, secara umum data diperoleh melalui :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.<sup>51</sup> Dalam teknik ini peneliti akan turun langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Dengan teknik ini proses pengumpulan data akan lebih spesifik apabila dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik ini akan membuat peneliti melakukan pengamatan secara langsung supaya dapat mengerti dan memahami terkait Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDES Di Desa Salubiro Mamuju Tengah.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.<sup>52</sup> Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara terstruktur dan wawancara tidak

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

<sup>51</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 165

<sup>52</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006), h. 137.

terstruktur. wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci sedangkan wawancara tidak terstruktur jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>53</sup>Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan bertemu langsung dan melakukan tanya jawab dengan beberapa Pengelola BUMDES Amanah dan masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan BUMDES amanah yang ada di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen untuk mengumpulkan sebuah data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap dengan cara mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>54</sup> Tujuan digunakannya metode ini yaitu untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDES Di Desa Salubiro Mamuju Tengah Uji Keabsahan Data.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*.<sup>55</sup> Agar data dalam penelitian kualitatif dapat

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Salemba Empat, 2006), h. 120-123.

<sup>54</sup> Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Elfabeta, 2008), h.

dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data yang digunakan penulis adalah *Credibility*.

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Ada 5 hal yang dilakukan dalam uji kredibilitas yaitu;

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah di cek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat di pertanggungjawabkan benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum.

3. Menggunakan bahan referensi

Referensi yang dimaksudkan peneliti disini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan adanya foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

#### 4. Mengadakan Membercek

Tujuan Membercek adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.<sup>56</sup>

### **F. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum peneliti turun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data, yaitu

#### 1. Redukasi data

Mereduksi data berarti merangkum atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah dirangkum oleh peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.

#### 2. Penyajian data/Display

Mendisplay data atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang sudah dipahami. Dalam penyajian data selain

---

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R.&D.* (Bandung Elfabeta, 2008), h.275-276



menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, denah, matriks, tabel, flowchart dan sejenisnya.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan apabila tidak bersamaan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat di percaya.<sup>57</sup> Menarik kesimpulan dilakukan oleh peneliti melalui data-data yang telah terkumpul.

---

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R.&D.* (Bandung Elfabeta, 2007), h. 252

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Analisis Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah

#### 1. Kooperatif

Prinsip pengelolaan kooperatif diartikan sebagai sebuah komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ialah pemerintah Desa, BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat sebagai suatu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDES. Dan BUMDES di Desa Salubiro melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan setiap unit usahanya demi mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BUMDES Amanah Salubiro yang mengatakan bahwa :

“kami selaku pemerintah atau pengurus BUMDES mengajak masyarakat setempat untuk melakukan kerja sama dalam hal ini mengembangkan usaha BUMDES yang dimana, pemerintah memberikan dana kepada masyarakat untuk dikelola demi mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ketua BUMDES Salubiro penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pengurus BUMDES mengajak masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam melakukan mengembangkan usaha demi menyejahterakan masyarakat. Dalam pengelolaan dan perencanaan anggaran desa ini pengurus BUMDES juga selalu melibatkan masyarakat agar masyarakat juga

---

<sup>58</sup> Hasriani, ketua BUMDES di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 09 April 2023

merasa yakin kalau anggaran dana ini dikelalooa dengan baik oleh pengurus BUMDES yang ada di desa Salubiro.

Penerapan prinsip kerjasama dalam pengelolaan wisata yang dilakukan oleh BUMDES sudah dikatakan baik dalam kegiatan mengelolah sektor wisata, yakni antara BUMDES dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDes sebagai berikut :

Tabel 4.1. Indikator Prinsip Kooperatif Pengelolaan BUMDES

<b>Prinsip</b>	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
<b>Kooperatif</b>	Melakukan kerja sama pihak BUMDES dan pihak lain dalam pengembangan usaha	BUMDES Amanah juga mengajak kerja sama di Dinas Pariwisata di Mamuju Tengah.
	Melibatkan terjalannya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan.	Didalam pengelolaan BUMDES terdapat komponen yang terlibat dimana sudah mampu melakukan kerjasama dengan baik. selama ini Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang terlibat sudah menjalin komunikasi dengan baik sehingga BUMDES bangkit dan sekarang mampu meningkatkan perekonomian desa melalui wisata desa

## 2. Partisipatif

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat

pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDES juga memberikan efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDES sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Kehadiran BUMDES juga mampu memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian masyarakat setempat dan pemberdayaan potensi ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Desa.

Tabel. 4.2. Rata-rata Pendapatan Masyarakat Desa Salubiro

No.	Rata-rata Tingkat Pendapatan	Sektor	Jumlah	Tahun	
				2013-2018	2019- 2023
1	1 Juta / Bulan	Pertanian	770 Orang	✓	
2	1 Juta / Bulan	Perdagangan	48 Orang	✓	
3	1.5. Juta / Bulan	Wisata	20 Orang		✓
4	4 Juta / Bulan	Kuliner	33 Orang		✓
5	1 Juta / Bulan	Lainnya	20 Orang		✓

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro dikelola oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Salubiro melakukan pengelolaan yang berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDES Desa Salubiro.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

“Sebelum dibentuk pengurus kami mengadakan sosialisasi pembelajaran BUMDES dulu setelah itu baru mencari calon pengelola yang bisa mengurus BUMDES kemudian kita musyawarahkan. Selanjutnya pengelola BUMDES dapat merencanakan rencana kerjanya kedepan agar saling menguntungkan untuk desa serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa Salubiro penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dalam mengatur strategi pengelolaan BUMDES terlebih dahulu melakukan sosialisai pembelajaran BUMDES setelah itu dapat dimusyawarahkan terkait rencana-rencana kerja yang akan dilakukan pengelola dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Salubiro. Bagaimana dengan mendiskusikan teori Marrus bahwa strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyajiakan tabel dimana memperjelas terakait kesesuaian terhadap indikator dalam prinsip pengelolaan BUMDES sebagai berikut:

Tabel.4.3. Indikator Prinsip Transparansi Pengelolaan BUMDES

<b>Prinsip</b>	<b>Indikator</b>
<b>Transparansi</b>	Direktur BUMDES Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Realisasi Laporan Pertanggungjawab (LPJ) kepada Kepala Desa dan Masyarakat.
	Laporan pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan 6 bulan sekali yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES Amanah.

<sup>59</sup>Maljum AR, *Kepala Desa di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 09 April 2023

<sup>60</sup> Marrus, *Desin Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pres 2023.

### 3. Emansifatif

Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan oleh pengurus BUMDES dengan operasionalisasi kegiatan yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, sehingga tidak ada konflik yang terjadi diantara BUMDES dengan usaha-usaha yang lainnya.

Wawancara dengan ketua pengelola BUMDES Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

“BUMDES di Desa Salubiro sistem pengelolaannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan peluang usaha, intinya bahwa semua bentuk usaha itu bisa menghasilkan. Salah satunya usaha wisata mangrove wai tumbur.<sup>61</sup>

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Salubiro yaitu bagaimana pemerintah desa dan pengelola bisa menciptakan peluang usaha untuk dikelola dan semua bentuk usaha bisa menghasilkan. Oleh karena itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Salubiro.

Berdasarkan peraturan Anggaran Dasar BUMDES pada BAB VII tentang organisasi pengelolah pada pasal 9 point (1) dan point (2) dijelaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMDES terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa sedangkan usaha yang dikembangkan sebagaimana yang dijelskan dalam point (2) yaitu; (a) unit usaha

---

<sup>61</sup>Hasriani, *Ketua BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 09 April 2023

pengelolaan wisata, (b) unit usaha kuliner, (c) unit usaha perdagangan, dan (d) unit usaha pengelolaan aset. Wawancara dengan sekretaris BUMDES Desa Salubiro yang mengatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa secara pengelolaan memiliki aturan yang diterapkan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah. Adapun strategi dan pengelolaan yang jelas untuk bisa mendapatkan persoalan dana di BUMDES itu mempengaruhi dari sisi pekerjaan masyarakat dan memiliki UKM yang aktif.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah diterapkan pada Peraturan Desa dan Peraturan Daerah, dan untuk masyarakat Desa Salubiro yang ingin membantu pengelolaan dapat dilihat dari sisi pekerjaan dan memiliki UKM yang aktif sampai sekarang ini. Seperti halnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa lewat pengembangan penghasilan serta memberikan partisipasi ekonomis untuk pemerintah desa. Kemudian Mirnawati menjelaskan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

---

<sup>62</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 2023

Kemudian ditambahkan oleh Bendahara BUMDES Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

“Tentunya dalam hal ini BUMDES di naungi oleh Pemerintah Desa, jadi strategi yang dilakukan BUMDES ini tentu harus ada kerjasama dengan masyarakat yang ada di Desa salubiro tentunya dalam hal ini kami selaku pengurus mengupayakan mengoptimalkan upaya untuk memproduktifkan dana BUMDES yang ada di Desa ini walaupun secara bertahap.<sup>63</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam mengelola BUMDES di Desa Salubiro tentu telah di naungi oleh pemerintah Desa dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memproduktifkan dana BUMDES yang ada di Desa Salubiro.

#### 4. Transparan

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDES dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah berkerja sama dalam memperkuat ekonomi desa.

---

<sup>63</sup>Sitti Indar Dewi, *Bendahara BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023



Tabel. 4.4. Prinsip Indikator Transparansi Pengelolaan BUMDES

<b>Prinsip</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ket</b>
Transparansi	Informasi BUMDES	Papan Informasi
	Perencanaan program kerja BUMDES	Musyawarah dengan melibatkan BPD, Kepala Desa, dan Toko Masyarakat.
	Perencanaan anggaran BUMDES	Musyawarah dengan melibatkan BPD, Kepala Desa, dan Toko Masyarakat.
	Informasi kegiatan	Papan Informasi dan surat tembusan kepada Kepala Dusun.
	LPJ	Melibatkan BPD, Kepala Desa, dan Toko Masyarakat

#### 5. Akuntabel

Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun tuhan, transparansi dan pengungkapan laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan dimana masyarakat berhak untuk mengetahui catatan laporan keuangan yang ada tersebut.

Dalam kegiatan yang dijalankan oleh BUMDES, pelaksana operasional hanya menyampaikan dana yang disuntikkan untuk tiap-tiap usaha yang dijalanannya, seperti usaha wisata Rp. 50.000.000,- usaha kuliner Rp. 50.000.000,- usaha perdagangan Rp. 60.000.000,- dan pengelolaan asset sebesar Rp. 40.000.000,-. BUMDES membuat laporan pertanggungjawaban, tetapi laporan tersebut hanya diinformasikan kepada pemerintah desa dan tidak kepada masyarakat Desa Salubiro.

Tabel 4.5. Rancangan Anggaran Biaya BUMDES Desa Salubiro Tahun 2023-2024

No	Program	Jumlah (Rp)	Waktu	Ket
1	Usaha Pengelolaan Wisata	50 Juta	1 tahun	Dianggarkan 2 (dua) tahap
2	Usaha Kuliner	50 Juta	1 tahun	Dianggarkan 2 (dua) tahap
3	Usaha Perdagangan	60 Juta	1 tahun	Dianggarkan 2 (dua) tahap
4	Usaha Pengelolaan Aset	40 Juta	1 tahun	Dianggarkan 2 (dua) tahap

*Sumber: Dokumen BUMDES Amanah Desa Salubiro(data diolah)*

#### 6. Berkelanjutan

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelasnya itu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDES harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan. Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan

untuk kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hal yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Adanya inovasi yang terus dikembangkan dan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMDES memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan dana dapat bertahan dalam persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan table di bawah:

Tabel 4. 6. Data Peningkatan 2022-2023

No	Badan Usaha	2021	2022	2023
1	Wisata mangrove wai tumbur	Rp. 5.7 Juta	Rp. 12 Juta	Rp. 30 Juta
2	Kuliner	Rp. 30 Juta	Rp. 55 Juta	Rp. 40 Juta
Total		Rp. 35.7 Juta	Rp. 67 Juta	Rp. 70 Juta

Sumber: Arsif BUMDES (diolah penulis)

Dalam mengukur suatu keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha (BUMDES) dapat di analisis berdasarkan indikator fungsi manajemen strategi dalam buku (Rachmat, 2014) yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pengevaluasian (evaluating).

a. Perencanaan (planning)

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro, perencanaan merupakan kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan

sumber yang dimiliki dan membutuhkan suatu aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rapat untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya BUMDES menghasilkan (*dapat dilihat pada table 4.5. Rancangan Anggaran Biaya BUMDES Desa Salubiro Tahun 2023-2024*)

Perencanaan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang akan digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUMDES Desa Salubiro menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro perlu diadakan musyawarah untuk merencanakan perencanaan yang tepat dalam mengelola badan usaha milik desa. Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah pengelola dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDES di Desa Salubiro.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Maljum AR, *Kepala Desa di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 20233

Berikut adalah undangan yang digunakan oleh BUMDES Desa Salubiro untuk penyelenggaraan musyawarah :



#### 4.1 Undangan BUMDES

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan pengelola dan pemerintah desa sehingga menghasilkan AD/ART yang akan dijadikan pedoman dalam mengelola BUMDES. Bagaimana dengan mendiskusikan dengan teori Nawawi bahwa perencanaan merupakan serangkaian proses manajemen, pemelihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya dan penetapan secara sistematis untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

“Perencanaan diawali dengan pertemuan-pertemuan seperti rapat, dari situ kita merencanakan program yang akan direncanakan dan sistem keuangannya itu kita cuma satu pintu yaitu bendahara saja.”<sup>65</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perencanaan dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro selalu diawali dengan pertemuan rapat guna menyusun perencanaan dan merencanakan program untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan Rachmat bahwa perencanaan yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan menentukan prioritas ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan sekretaris BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Tentunya dalam hal ini persoalan keberhasilan dan perencanaan pengelolaan BUMDES yang dibutuhkan oleh pengurus itu ialah masyarakat yang betul-betul ingin meningkatkan kualitas dan meningkatkan sumber pendapatan di wilayah tertentu, terutama di setiap dusun.<sup>66</sup>

Dengan adanya hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam mengelola BUMDES untuk mencapai suatu keberhasilan yaitu dibutuhkan peran masyarakat yang benar-benar ingin meningkatkan pendapatan sehingga dapat membantu proses pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro. Seperti yang didiskusikan dengan Purnomo bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.

---

<sup>65</sup>Hasriani, *Ketua BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 9 April 2023

<sup>66</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

Kemudian ditambahkan oleh bendahara BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Kalau berbicara tentang perencanaan kami dari pengelola BUMDES hanya menginginkan dari pemerintah sekiranya bisa melebihi upaya dari anggaran-anggaran BUMDES. Tentu dalam hal ini kami akan merencanakan dengan sebaik mungkin dan bisa meratakan persoalan planning-planning kedepannya untuk masyarakat BUMDES sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat yang tidak mendapatkan, dan sekiranya itu bisa meratakan untuk masyarakat yang betul-betul ingin memproduktifkan anggaran BUMDES dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan (planning) tersebut menginginkan Pemerintah Desa agar melebihi upaya anggaran BUMDES agar pengelola dapat meratakan perencanaan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi interpersi antara masyarakat yang mendapatkan dan tidak mendapatkan.

b. Pengorganisasian (organizing)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro menyusun pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat, dan membangun komunikasi kerja antara anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan mencari masyarakat yang ingin mengelola BUMDES kemudian menyusun rencana kerja beserta fungsi dari masing-masing pengelola agar saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMDES Desa Salubiro.

---

<sup>67</sup>Sitti Indar Dewi, *Bendahara BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :


Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro mempunyai susunan kepengurusan yang terdiri dari dewan pengawas yakni BPD Desa Salubiro, Komisariss yakni kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola. Susunan tersebut dihasilkan dalam musyawarah desa agar setiap pengurus yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES paham akan tugas dan tanggungjawab masing-masing agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing agar mencapai tujuan yang maksimal. Seperti yang dikatakan Nawawi bahwa pengorganisasian merupakan kerjasama kelompok orang yang dilakukan dengan pembedangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu-satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja. Adapun struktur organisasi BUMDES di Desa Salubiro sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>Maljum AR, *Kepala Desa di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023





#### 4.2 Surat Keputusan Kepala Desa Salubiro

Adapun hasil wawancara penulis dengan sekretaris pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Untuk membangun suatu komunikasi antara tim kerja sangat dibutuhkan persoalan kerjasama, persoalan transparansi dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan komunikasi kerja. Dan BUMDES di Desa Salubiro pada umumnya memiliki tujuan yang sama dan pada saat ini BUMDES Salubiro masuk dalam kategori aktif dalam mengelola.<sup>69</sup>

<sup>69</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian BUMDES di Desa Salubiro memiliki tujuan yang sama dan tentunya membutuhkan kerjasama antara pengelola dan masyarakat demi meningkatnya komunikasi kerja. Sama halnya yang dijelaskan dalam buku referensi Administrasi, Organisasi dan Manajemen (Nunung, bahwa organizing (penyusunan) adalah suatu kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dilanjutkan wawancara dengan ketua pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Dalam menyusun pembagian kerja di BUMDES Salubiro guna meningkatkan komunikasi kerja antara pengelola dan masyarakat dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.<sup>70</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian BUMDES di Desa Salubiro melakukan sistem pembangunan komunikasi kerja dan dalam penyusunan pembagian kerja berdasarkan penanggungjawab masing-masing unit usaha. Dalam pengorganisasian menurut Rachmat yaitu proses penyusunan pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat.

Kemudian ditambahkan hasil wawancara dengan bendahara pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa:

---

<sup>70</sup>Hasriani, *Ketua Utama BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 9 April 2023

Kami pengelola BUMDES tetap melakukan *planning step by step* atau perencanaan yang tertib. Dan pihak pengelola berupaya bernegosiasi dengan Pemerintah Desa terkait pejabaran mengenai BUMDES dan tetap melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada di Pemerintah Desa dan tetap mengusahakan persoalan embangunan komunikasi yang baik agar paham dengan sisi kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelola BUMDES di Desa Salubiro tetap mengupayakan negosiasi dengan Pemerintah Desa mengenai penyusunan pembagian kerja beserta fungsi dan anggaran, kemudian berupaya membangun komunikasi yang baik.

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat Desa Salubiro bahwa :

Dalam menentukan orang-orang yang ingin mengelola BUMDES Desa Salubiro merupakan orang yang berdomisili di Desa ini dan memenuhi syarat, mau mengelola usaha.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penempatan orang-orang yang ingin mengelola BUMDES harus memenuhi Seperti yang tercantum dalam AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro yaitu berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

#### c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan yang dimaksud adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Aktivitas memberikan pengarahan, instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Pengarahan juga sering disebut dengan fungsi *actuating* (menggerakkan) yang dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan

---

<sup>71</sup>Sitti Indar Dewi, *Bendahara BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

<sup>72</sup>Arni, *Masyarakat di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 09 April 2023

kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling kerja sama serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi. Pengarahan yang baik terhadap masyarakat akan mencapai keberhasilan pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro.

Pengarahan yang dilakukan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu dengan memberikan bimbingan atau arahan serta memonitoring usaha agar berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDES Desa Salubiro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Sebagai komusaris dalam pengelolaan BUMDES tentu saya memiliki peran dalam mengawasi serta memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES serta memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro dan memiliki tanggungjawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES agar mencapai keberhasilan.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro peneliti bisa menyimpulkan bahwa pengarahan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) komusaris yang berperan sebagai kepemimpinan (*leadership*) sangat berperan penting dalam pengelolaan karena dapat memberikan nasehat, saran dan pendapat agar bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling bekerja sama serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi terkait masalah yang ada dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro.

---

<sup>73</sup>Maljum AR, *Kepala Desa di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Kami selaku pengelola dalam mengarahkan anggota dan masyarakat yang mendapatkan dana usaha selalu melakukan pengontrolan agar perencanaan yang sebelumnya telah disepakati berjalan dengan baik tanpa hambatan, selanjutnya kami juga mengawasi kerja anggota yang bergabung dalam pengelola dan penanggungjawab unit usaha BUMDES terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan dana usaha serta memonitoring hasil kerja kemudian mengarahkan untuk melakukan evaluasi agar dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukan pengelola yaitu mengontrol, mengawasi dan monitoring hasil kerja kemudian mengadakan evaluasi. Sama halnya yang dikatakan oleh Stahl dan Grisby bahwa terdapat 6 (enam) langkah evaluasi dan kontrol antara lain menentukan apa yang akan dikontrol, membuat seperangkat standar, mengukur hasil, membandingkan antara hasil dengan standar, mencari alasan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi.

Berikutnya hasil wawancara dengan sekretaris pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Dalam pengarahan sebuah organisasi yang ada di BUMDES Desa Salubiro ini selalu berpatok pada saran dan perintah terutama membimbing masyarakat yang kurang berpengalaman dalam mengelola agar yang menjadi kendala di BUMDES dapat diperbaiki dengan saran-saran yang ada sehingga dapat termotivasi bekerja lebih giat untuk tercapainya tujuan dari BUMDES yang ada di Desa Salubiro.<sup>75</sup>

Adapun hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam mengelola BUMDES di Desa Salubiro tentunya pada pengarahan pihak pengelola memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat yang ingin

---

<sup>74</sup>Hasriani, *Ketua BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 9 April 2023

<sup>75</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

mengelola serta memberikan saran dan perintah agar tercapainya tujuan dari BUMDES tersebut.

Kemudian ditambahkan wawancara oleh sekretaris BUMDES Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Dalam pengarahan yang dilakukan pengelola BUMDES tidak lepas dari mengarahkan anggotanya yang memiliki masalah, tentu peran pengelola disini untuk memberikan saran dan membimbing anggotanya lebih baik lagi agar bisa menghasilkan usaha yang berhasil yang mencapai tujuan BUMDES.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengarahan pengelola BUMDES tidak jauh dari memberikan saran dan bimbingan kepada anggotanya agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Ada beberapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES “Amanah” Desa Salubiro yaitu:

#### 1) Usaha Pengelolaan Wisata

Pengelolaan wisata Mangrove ini memiliki tujuan membantu masyarakat untuk bisa menikmati keindahan alam bersama dengan keluarga, sahabat, maupun sendiri. Wisata mangrove berjalan sekitar tahun 2018. Modal awal yang digunakan untuk mendirikan usaha ini adalah sebesar Rp. 100 juta yang digunakan untuk pelestarian bibit mangrove, pembuatan jalan, dan aliran listrik.

Pada tahun 2018 pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp. 100 juta untuk melengkapi fasilitas di kawasan lokasi wisata mangrove seperti, tempat ibadah, gazebo, spot photo, ayunan, warun makan, toilet, tempat paker, dan tempat sampah.

Objek wisata mangrove di Desa Salubiro mulai dibuka untuk pengunjung pada tanggal 16 Januari 2019.

---

<sup>76</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023



4.3 Usaha Wisata Mangrove BUMDES Desa Salubiro

#### 2) Usaha Kuliner

Jenis usaha BUMDES ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BUMDES di Desa Salubiro mengalokasikan dana Rp.50 juta untuk pelaku usaha kuliner dengan sistem pinjaman.



4.4 Usaha Kuliner BUMDES Desa Salubiro

#### 3) Usaha Perdagangan

BUMDES hadir untuk memperkuat pengelolaan potensi desa dan BUMDES sebagai pondasi perekonomian masyarakat. BUMDES menyediakan modal usaha kepada masyarakat dan mendukung segala bentuk UMKM masyarakat sebagai

bentuk penyerapan aspirasi moral. Untuk usaha perdagangan masyarakat BUMDES mengalokasikan dana sebesar Rp. 60 juta.

#### 4) Usaha Pengelolaan Aset

Peran BUMDES dapat dirasakan oleh masyarakat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Salubiro. Bentuk dukungan BUMDES dalam dukungan pengelolaan ekonomi, pemerintah desa memberikan atau menganggarkan modal kepada BUMDES sebanyak Rp. 40 juta yang selanjutnya modal tersebut di kelolah oleh BUMDES untuk pemerataan ekonomi masyarakat.

#### d. Pengevaluasian (evaluating)

Dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut Sondang, merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi agar menjamin seluruh tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian yang dimaksud adalah tahap pemantauan dan pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro.

Pengevaluasian yang dimaksud dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu dengan melaporkan setiap hasil kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga pemerintah desa dapat mengetahui kegiatan dalam pengelolaan BUMDES Desa Salubiro berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Untuk evaluasi terhadap pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro itu melakukan laporan kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat untuk mempertanggung jawabkan dan mentransparansikan laporan keuangan yang masuk agar kami sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa dapat



mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki sehingga kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Salubiro peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengevaluasian dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro melakukan laporan pertanggung jawaban agar dapat mengevaluasi hal-hal yang menjadi kendala, dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan menurut sondang, merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi agar menjamin seluruh tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian yang dimaksud adalah tahap pemantauan dan pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Dalam hal pelaksanaan BUMDES kami selaku pengelola tetap mengamati dan mengadakan evaluasi tiap tri wulan (3 bulan), tiap 6 bulan dan pertahun agar kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUMDES bisa kami evaluasi kembali dan kami selaku pengelola juga tetap menerima kritikan serta saran yang ditujukan pada pengelola BUMDES di Salubiro.<sup>78</sup>

Kemudian ditambahkan oleh sekretaris pengelola BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Jika ingin mengacu dengan aturan kemendagri tentu ada inspektorat yang diturunkan dilapangan persoalan anggaran-anggaran desa dan anggaran usaha desa. Maka dalam hal ini kami tetap mengupayakan akan diadakan evaluasi setiap tahunan dan kami menerima persoalan evaluasi itu baik dari tingkat kecamatan, tingkat daerah yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah ini.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Maljum AR, *Kepala Desa di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

<sup>78</sup>Hasriani, *Ketua BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 9 April 2023

<sup>79</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara pengelola BUMDES Desa Salubiro dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Dalam tekhnis ini selama perencanaan hingga ditahap evaluasi tetap melakukan adanya transparansi kepada masyarakat dan pihak yang turut mengevaluasi hasil BUMDES sehingga kami bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala hingga pencarian solusi disetiap masalah yang ada.<sup>80</sup>

Berdasarkan apa yang telah di paparkan oleh pengelola BUMDES di Desa Salubiro, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Salubiro yang bersangkutan dan pengelola beserta masyarakat mengadakan evaluasi tiap per 3 bulan, 6 bulan serta pertahunan agar melaporkan hasil yang telah dicapai dan mentransparansikan dana yang masuk sehingga tidak ada kekeliruan persoalan dana BUMDES di Desa Salubiro. Dalam hal ini tertuang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Salubiro pada pasal 8 bahwa pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksa operasional BUMDES sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat yang hadir dalam pengevaluasian pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro yang mengatakan bahwa :

Setiap akan diadakan evaluasi BUMDES pihak masyarakat selalu dilibatkan untuk menghadiri evaluasi tersebut agar tidak adanya kesalah pahaman antara Pemerintah Desa, pengelola dan masyarakat.<sup>81</sup>

Seperti yang dikatakan juga oleh masyarakat yang berbeda terkait evaluasi dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro bahwa :

---

<sup>80</sup>Sitti Indar Dewi, *Bendahara BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

<sup>81</sup>Muhammad Taufik, *Masyarakat di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 20 April 2023

Pada pelaporan hasil pengelolaan BUMDES yang diadakan tiap tahun kami dan tokoh masyarakat lainnya dilibatkan dalam pengevaluasian dan pemecahan masalah yang terjadi dilapangan serta menyaksikan transparansi dana BUMDES tersebut.<sup>82</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi hasil laporan pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro tetap melibatkan masyarakat agar hasil laporan dapat diketahui sehingga tidak adanya kesalah pahaman.

### **B. Transparansi Pengelolaan Dana BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah**

Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sedangkan transparansi laporan dana dalam BUMDES adalah hal yang sangat penting dan tentunya diperlakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha BUMDES. Prinsip atau asas transparansi memiliki sebuah arti keterbukaan kepada masyarakat mengenai informasi yang benar jujur dan tentang pengelolaan dana BUMDES dalam setiap tahapannya. Ketua BUMDES di Desa Salubiro dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini BUMDES Amanah ini cukup transparan dalam pengelolaan seperti memberikan informasi kepada masyarakat dan Lembaga desa, seperti pada saat pembentukan unit usaha yang dilaksanakan di aula desa saat itu beberapa masyarakat antusias memberikan saran dan masukan dalam pengelolaannya. Transparansi juga ini sangat penting karena menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDES dengan adanya transparansi ini masyarakat merasa yakin bahwa dana BUMDES di gunakan secara bijaksana dan tepat sasaran untuk pembangunan Desa juga

---

<sup>82</sup>Nurlina, *Masyarakat di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 20 April 2023

meningkatkan kerjasama masyarakat dalam mengawasi dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh BUMDES”.<sup>83</sup>

Hal serupa juga dikatakan bendahara BUMDES Desa Salubiro dalam hasil

wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“Transparansi adalah prinsip utama dalam pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro ini kami mengadakan rapat anggota untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, rencana penggunaan dana dan pencapaian yang telah dicapai. Setiap anggota BUMDES memiliki hak untuk mengetahui dan memberikan masukan terkait pengelolaan dana”.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini transparansi pengelolaan dana di desa salubiro yang dimana BUMDES ini memiliki keterbukaan terhadap masyarakat karena ini menyangkut kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang seperti kita ketahui transparansi pengelolaan dana memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Adapun transparansi laporan dana dalam BUMDES adalah hal yang sangat penting dan tentunya diperlakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha BUMDES, karena masyarakat juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana perencanaan serta penerapan anggaran dana desa.

BUMDES pengelolaan anggaran desa di Salubiro ini mereka terbuka kepada masyarakat sebagaimana apa yang dikatakan oleh ketua BUMDES yang ada di desa Salubiro, yang dimana dia mengatakan bahwasanya anggaran desa ini sudah cukup transparan dalam pengelolaan seperti memberikan informasi kepada masyarakat dan lembaga desa. Transparansi juga sangat penting agar masyarakat dapat merasa yakin bahwa penggunaan dana sudah dikelola dengan baik.

---

<sup>83</sup> Hasriani, *Ketua BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah

<sup>84</sup> Sitti InDAR Dewi, *Bendahara BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah*.

### C. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah

#### a. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih kurang

Faktor penghambat dalam penguatan SDM adalah kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMDES, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pengelola BUMDES saat ini hanya 5 orang dan ada yang merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMDES. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya ketika merangkap pekerjaan dengan baik. Pelatihan BUMDES sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMDES adalah pilar utama roda BUMDES. Seperti yang dikatakan oleh Informan dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa selama bergabung sebagai pengurus BUMDES tidak pernah lagi mengikuti pelatihan kecuali waktu pertama sekali dulu ketika awal terbentuknya BUMDES.<sup>85</sup> Seharusnya pelatihan ini sangat perlu diadakan karena untuk menambah ilmu dan wawasan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja BUMDES.

Tabel 4.7. Penguatan SDM BUMDES Desa Salubiro

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Kegiatan BUMDES yang Diikuti
1	Hasriani	SMA	Ketua BUMDES	Pelatihan Pengelolaan BUMDES sesuai PP 11 Tahun 2021
2	Ihwan Alwi	SMA	Sekretaris BUMDES	Pelatihan Pengelolaan BUMDES sesuai PP 11 Tahun 2021
3	Sitti Indar Dewi	S1	Bendahara BUMDES	Pelatihan Pengelolaan BUMDES sesuai PP 11 Tahun 2021
4	Zainuddin	SMP	Ketua Unit	Pelatihan Pengelolaan BUMDES sesuai PP 11 Tahun 2021
5	Arni	SMA	Ketua Unit	Pelatihan Pengelolaan BUMDES

<sup>85</sup>Zainuddin, *Masyarakat di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 20 April 2023

				sesuai PP 11 Tahun 2021
--	--	--	--	-------------------------

b. Minimnya anggaran dana yang disediakan

Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Desa untuk BUMDES menjalankan program pemberdayaan masih kurang dengan jumlah masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, misalnya usaha kuliner yang hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 50 Juta yang dicairkan dua kali dalam kurun waktu satu tahun artinya hanya Rp. 25 Juta dalam satu kali pencairan atau per enam bulannya. Jika anggaran Rp. 5 juta per usaha kuliner dari anggaran Rp. 25 juta tersebut per enam bulannya maka hanya 5 pengusaha kuliner yang mendapat dana BUMDES sedangkan masyarakat yang membutuhkan anggaran untuk pengembangan usaha lebih dari itu. Begitupun dalam usaha perdagangan, dimana anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Tabel 4.8. Program Pemberdayaan BUMDES Desa Salubiro

No	Program	Jenis Usaha	Dana yang Dibutuhkan	Dana yang Disiapkan
1	Usaha Pengelolaan Wisata	Objek Wisata Mangrove Wai Tumbur Desa Salubiro	100 Juta	25 Juta / 6 Bulan
2	Usaha Kuliner	Kue Apang	Rp. 5 Juta	25 Juta / 6 Bulan
		Makan Coco Rebus	Rp. 6 Juta	
		Jagung Rebus	Rp. 2 juta	
		Kelapa Muda	Rp. 5 Juta	
		Tumpeng Ubi	Rp. 3 Juta	
		Gogos Beras Ketang	Rp. 2 Juta	
		Es Bubble	Rp. 4 Juta	
		Makan Ikan Bakar dan Jepa	Rp. 6 Juta	

3	Usaha Perdagangan	-	-	30 Juta / 6 Bulan
4	Usaha Pengelolaan Aset	-	-	20 Juta / 6 Bulan

Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa terdapat dua unit usaha yang dikelola oleh BUMDES yang tidak berjalan yaitu usaha perdagangan dan usaha pengelolaan aset. Adapun alasan tidak berjalannya yaitu 1) kurang disosialisasikan kepada masyarakat, 2) keterbatasan pengelola BUMDES dalam memberikan arahan dan edukasi kepada pelaku usaha, 3) kurang diminati oleh masyarakat desa.

#### c. Partisipasi masyarakat masih rendah

Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDES maupun Pemerintah Desa. Sehingga masyarakat ada yang berasumsi bahwa BUMDES hanya sebatas milik aparatur desa tanpa mengetahui fungsi dan pengelolaan dari BUMDES tersebut. Seperti dikatakan oleh bapak Hamdan bahwa masyarakat Desa masih kurang dalam memahami tentang peran BUMDES. Seperti pada awal terbentuknya BUMDES dengan menjalankan program usaha wisata mangrove wai tumbur, masyarakat masih enggan bergabung dan lebih memilih untuk berpartisipasi dengan usaha kuliner.

Kemudian pola pemikiran masyarakat masih beranggapan bahwa BUMDES itu hanya berlaku untuk aparatur Desa dan orang-orang terdekat aparatur Desa. Seharusnya masyarakat mengerti dan mengetahui bahwa BUMDES merupakan lembaga untuk memberdayakan perekonomian dalam Desa dengan adanya potensi

SDA dan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menyumbang saran agar memajukan BUMDES.

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Edi selaku masyarakat dalam hasil wawancara menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang ada BUMDES. Namun, tidak terpikirkan dalam benak untuk bergabung karena menurut bapak Edi pada saat ini anggota yang bergabung dengan BUMDES hanya orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparaturnya Desa.<sup>86</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa adanya masyarakat yang belum mengetahui persis dari kegunaan dan fungsi dari BUMDES. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menggali potensi desanya masih sangat rendah. Sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan keberadaannya. Rendahnya partisipasi dikarenakan masyarakat masih tidak tahu apa-apa tentang BUMDES. Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi faktor pendukung dalam pembangunan BUMDES, sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. BUMDES perlu disosialisasikan dari Pemerintah Desa atau pengelola BUMDES kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Desa tentang adanya BUMDES maupun fungsinya, yang kemudian dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap BUMDES.

#### **D. Analisis Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah**

Analisis manajemen keuangan syariah terhadap penyaluran Dana Desa di Desa Salubiro tidak terlepas dari prinsip keuangan syariah yang berfungsi sebagai

---

<sup>86</sup>Edi, *Masyarakat di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 20 April 2023



pedoman dasar bagi setiap individu bagaimana dalam berperilaku ekonomi. Namun agar manusia bisa menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma Islam dan juga tujuan dari penyaluran dana desa sendiri yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang mana tidak terjadinya kesenjangan sosial merupakan salah satu bagian dari prinsip Islam, adapun beberapa prinsip islam yang berhubungan dengan penyaluran dana Desa sebagai berikut:

1. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi tetapi juga non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. dalam ekonomi manusia memiliki kebutuhan serta keinginan untuk mencapai kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmuan Islam As-Syatibi membagi kebutuhan dasar menjadi 3 yaitu Daruriyyah (kebutuhan primer), Hajjiyyah (kebutuhan sekunder), Tahsiniyyah (kebutuhan tersier) yang dimana kebutuhan ini mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia.<sup>87</sup> Lima hal tersebut mutlak harus dimiliki manusia.

Masyarakat Desa Salubiro sudah masuk dalam kategori kebutuhan dasar Daruriyyah sebagai kebutuhan primer yang harus dimiliki. Dilihat dari ke lima hal tersebut dari segi agama semua masyarakat Desa Salubiro memiliki agama dan percaya kepada tuhan misal dari segi ibadah yaitu masyarakat sudah menegakkan rukun islam, dari segi jiwa masyarakat telah memenuhi sandang, pangan, serta papannya untuk memenuhi kebutuhannya, dari segi akal semua manusia memiliki akal begitu juga dengan masyarakat Desa yang memiliki akal dan juga pengetahuan yang

---

<sup>87</sup>Uhrawardi Kalubis, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 3

didapatkan dari pendidikan, masyarakat Desa memiliki keturunan yang memberikan bekal baik akhlak maupun pendidikan kepada keturunannya, dan dari sisi harta diberlakukan adanya ketentuan dan hukuman kepada pelanggaran hak-hak orang lain seperti mencuri dan tindak kriminal lainnya, dan harta yang diperoleh dari kegiatan ataupun pekerjaan yang halal.

Kelima hal tersebut harus terpenuhi dalam kehidupan masyarakat apabila ke lima unsur tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat kelak. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai maslahat demi kesejahteraan.<sup>88</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Amanah) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat Desa.

Selama ini BUMDES telah dijalankan dan dikelola sebagian masyarakat desa dan kembali lagi untuk masyarakat. Pengambilan keputusan semua dilakukan secara bersama-sama berdasarkan hasil mufakat bersama dalam sebuah rapat bersama aparatur desa dan juga masyarakat, sehingga keputusan apapun yang diambil dan dijalankan selama ini merupakan keputusan bersama dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bila ada aturan-aturan yang telah disepakati dan dilanggar maka akan dikenakan sanksi baik secara tertulis maupun secara lisan baik oleh BUMDES maupun masyarakat sebagai pelaku usaha.

---

<sup>88</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, h. 20

Tabel. 4.9. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar

Prinsip	Indikator
Amar ma'ruf nahi mungkar	Melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah
	Tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain
	Melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab
	Memberikan sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah

Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, dan keadaan ini sangat dianjurkan Agama Islam karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini dan menjadikanya bagian dari pada ibadah dan jihad.

Mencegah kesenjangan sosial merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam dengan cara menunaikan zakat atau memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada yang lebih membutuhkan seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya.

Firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nur /24:56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat

Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

Dalam hal kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang ada disetiap lapisan masyarakat, dan untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial pemerintah Desa Salubiro melakukan pemerataan penyaluran Dana Desa untuk setiap bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pernyataan sekretaris BUMDES Desa Salubiro dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Salah satu pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan sosial dengan mengoptimalkan penyaluran Desa untuk Bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.<sup>89</sup>

Mencegah kesenjangan sosial sendiri adalah keutamaan dalam penyaluran dana desa yang mana dengan adanya dana desa di harapkan dapat meratakan pembangunan di desa dan dapat meningkatkan perekonomian di desa.

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap

---

<sup>89</sup>Ihwan Alwi, *Sekretaris BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Jadi, kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan desa dengan mensejahterakan masyarakat maka pemerintah desa dinilai telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kepala Desa Salubiro dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Salubiro hal yang dilakukan memberikan bukti nyata kepada masyarakat seperti terealisasi dengan baik pembangunan desa.<sup>90</sup>

Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah cara pemerintah membuat dan merealisasikan dengan baik pembangunan desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas dan juga membuktikan bahwa mereka amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk prosedur dan mekanisme kerja semuanya dikerjakan dengan baik dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tentunya harus dipastikan kehalalannya. Seperti unit simpan pinjam yang dulunya menggunakan sistem persentase sekarang sudah berubah tanpa persentase, jadi masyarakat yang meminjam tidak dibebankan persentase bunganya pada saat pengembalian pinjaman. Tetapi ada juga masyarakat yang suka rela memberikan tambahan pada saat mengembalikan pinjaman dan itu sekali lagi tidak berdasarkan peraturan tetapi atas dasar suka rela dan keikhlasan dari masyarakat.

---

<sup>90</sup>Maljum AR, *Kepala Desa di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

## 2. Kewajiban menegakkan kebenaran

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuannya yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

BUMDES dikelola secara kooperatif, transparan, emansifatif, akuntabel, partisipasi, dan berkelanjutan. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDES tahun yang akan datang kepada pemilik untuk mendapatkan persetujuan. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan. Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus melakukan perubahan sesuai saran pemilik.

Selama ini BUMDES telah dijalankan secara mandiri dan dikelola bersama oleh masyarakat desa dan kembali lagi untuk masyarakat. Begitu juga dalam pengambilan keputusan semua dilakukan secara bersama-sama berdasarkan hasil mufakat bersama dalam sebuah rapat bersama aparat desa dan juga masyarakat,

sehingga keputusan apapun yang di ambil dan dijalankan selama ini merupakan keputusan bersama dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

### 3. Kewajiban menegakkan keadilan

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Salah satunya ialah Penegakan keadilan yang mana penegakan keadilan ini sangat ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam.

Prinsip keadilan merupakan bagian yang paling penting terhadap penyaluran Dana Desa dalam pengembangan atau pengelolaan BUMDES prinsip keadilan ini di terapkan agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Maupun BUMDES tutur. Ibu hasriani selaku pengelola BUMDES:

Walaupun antara pengurus BUMDES tidak menjalin kerjasama yang baik mereka tetap mendapat hak yang sama apa bila BUMDES mendapatkan keuntungan yang lebih.<sup>91</sup>

Prinsip keadilan ini memang sudah diterapkan dalam BUMDES Desa Salubiro dengan membagi keuntungan BUMDES dengan rata baik yang mengelola ataupun tidak mengelola karena sesuai dengan kesepakatan awal.

Dalam hal penerimaan pendaftaran untuk menggunakan dana BUMDES jauh-jauh hari sudah dikeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, himbauan tersebut ditempelkan pada papan informasi dan surat penyampaian kepada kepala dusun masing-masing. Bagi masyarakat yang mendaftar akan diterima semua tanpa dibedakan. Namun dalam hal ini masyarakat yang mendaftarkan diri

---

<sup>91</sup>Hasriani, *Pengelola BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 9 April 2023

mengerti dengan bidang usaha yang akan di jalannya walaupun kedepannya akan diadakan pelatihan-pelatihan lagi untuk pengelolaan pengembangan usaha.

Dalam pelayanan semuanya diperlakukan sama tidak ada perbedaan baik itu kepada masyarakat atau kepada perangkat desa. Untuk kesepakatan yang pernah dibuat dengan pihak pengelola sudah dijalankan dengan lancar dan sudah dipenuhi semua perjanjian-perjanjian dalam kesepakatan yang telah dibuat

#### 4. Kewajiban menyampaikan amanah

Badan Usaha Milik Desa membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, aset desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan tambahan penghasilan dan tambahan pekerjaan. Dengan bekerja, seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujud tanpa harta yang dapat diperoleh dengan bekerja.

Menjadi keharusan dan tanggung jawab BUMDES dapat mengelolah dana BUMDES dengan penuh amanah dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada khususnya aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART BUMDES Amanah. BUMDES dikelola secara mandiri, terbuka, dan transparan tanpa adanya dominasi dan tekanan dari pihak manapun baik pihak BUMDES itu sendiri ataupun pihak luar. Sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan benar.

Realisasi amanah yang dilakukan oleh BUMDES yaitu:

- a. Penyaluran dana secara terbuka dan transparan
- b. Membuka peluang kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan anggaran BUMDES



c. Melakukan LPJ secara terbuka.

Pengurus BUMDES di Desa Salubiro sudah berusaha, bekerja keras demi untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pelayanan yang layak. Dalam Islam memiliki ajaran yang menjunjung tinggi nilai dasar kerja dan mendorong umatnya bersikap profesional. Semangat kerja dan etos profesionalisme seperti firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Tujuan utama kegiatan ekonomi syariah adalah terciptanya masalah antar masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu bagian penting dari manajemen keuangan syariah yang mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertaransaksi.

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.

Melakukan pencatatan atau membuat catatan transaksi dengan jelas menjadi hal yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Bendahara BUMDES Desa Salubiro dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa;

Pencatatan transaksi penyaluran Dana Desa dilakukan dengan jelas dengan adanya laporan pertanggung jawaban dari ketua BUMDES pada setiap pembuatan rancangan penyaluran Dana Desa dan agar lebih mudah untuk mempertanggung jawabkan nya.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Sitti Indar Dewi, *Bendahara BUMDES di Desa Salubiro*, Wawancara di Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10 April 2023

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AMANAH SALUBIRO  
DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA**

Alamat Jln. Prs. Trans Sulawesi No.4 Dusun Salubiro Desa Salubiro Kec. Karossa,  
Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**  
Nomor - 002/004/BUMDES/DS-SB/VII/2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HASRIANI  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA BUMDES AMANAH SALUBIRO

Menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan dan penggunaan Dana Kegiatan Festival Lagu Dangdut 2022 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan anggaran Dana Kegiatan Festival Lagu Dangdut 2022 beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah dengan rincian :

1. Jumlah Penerimaan	Rp. 45.000.000.00
2. Jumlah Pengeluaran	Rp. 45.000.000.00
3. Sisa Dana	Rp. _____,00

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan Dana Kegiatan Festival Lagu Dangdut 2022.

DIREKTUR UTAMA BUMDES "AMANAH" SALUBIRO  
DESA SALUBIRO KECAMATAN KAROSSA

HASRIANI

#### 4.5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan hal yang paling utama di lakukan dalam penyaluran Dana Desa karena menandakan bahwa setiap pemerintah yang terlibat dalam pembuat transaksi dalam penyaluran Dana Desa merupakan orang yang jujur dan amanah karena pada dasarnya mereka sadar bahwa pertanggung jawaban itu bukan hanya di depan manusia tapi nanti akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa:

1. Analisis pengelolaan BUMDES Di Desa Salubiro Mamuju Tengah Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Salubiro, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Amanah Desa Salubiro tidak terlepas dari kerja sama masyarakat.
2. Transparansi pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro Mamauju Tengah, yang dimana transparansi pengelolaan dana ini sangat transparan kemasyarat demi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro.
3. Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah yaitu, a) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih kurang, b) Minimnya anggaran dana yang disediakan, dan c) Partisipasi masyarakat masih rendah.
4. Analisi manajemen keuangan Syariah terhadap pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah, Adapun beberapa prinsip Ekonomi Islam yang sudah sesuai dengan prosedur BUMDES seperti keadilan penyaluran dana desa, pencatatan transaksi dengan jelas, dan mencegah kesenjangan sosial sudah terpenuhi.

5. Transparansi pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro Mamaju Tengah, yang dimana transparansi pengelolaan dana ini sangat transparan kemasyarat demi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BUMDES di Desa Salubiro.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Disarankan kepada pengelola BUMDES Amanah Desa Salubiro agar memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat
2. Disarankan kepada pemerintah desa agar memperhatikan sarana dan prasarana serta pengadaan dana BUMDES Amanah Desa Salubiro.
3. Disarankan kepada pengelola BUMDES Amanah Desa Salubiro agar mengupayakan pemerataan dana usaha kepada masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah atau dinas yang terkait agar memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDES Amanah Desa Salubiro untuk pengembangan pengelolah usaha BUMDES.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Karim*

- Agunggunanto. E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amallia, Nafira, and S. H. Darsono. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ngawi*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Ardianto, E. (2011). Metodologi penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif. *Bandung: Simbiosis rekayasa media*.
- Asli, S. P. D. P. P. *Analisis Kajian Kelangkaan Usaha Bum Des Berikuk Berkarya Desa Lando Unit Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Desa Serta Perannya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Tahun*.
- Asriani, A., & Miswar, M. D. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Manggangka Di Desa Palangka, Kabupaten Sinjai. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 2(1).
- Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. *Jakarta: Rineka Cipta*, 12(1), 128-215.
- Damirah. "(Peer Review) *Influence of Financial Performance Against Economic Value Added and The Impact on Market Reactions on Listing Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange*." 2020.
- Darmawan, D. (2020). *Peran Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lekoadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Departemen Agama RI. (2010) *AL-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung, 414
- Desa, M. D. B. U. P. Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha.
- Desa, P. U. P. P. (2016). Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa. *Jakarta: Media Pustaka*.
- DR, Ahmad S, Ruky, (2002) *Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM atau MBA*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gie Liang The, (1989) *Administrasi Perkantoran Modern*, Andi Offset, Yogyakarta

- Heppy, E. (2015). Kamus Ilmiah Populer.
- Indonesia, R. (2011). Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Jakarta: PT. Gramedia.*
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. *Angkutan Jalan.*
- Irwan, R. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Study Kasus Pembangunan Sumber Daya Masyarakat Melalui Perekonomian Kreatif Di Desa Dulolong Kecamatan Abal Kabupaten Alor 2018)* (Doctoral Dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).
- Kementrian Agama Ri, “*Al-Qur’an Dan Terjemahahnya, QS.An-Nahl, ayat 93*
- MAILANTANG, Y., LALOMA, A., & KOLON DAM, H. (2019). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talud. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(73).
- Muhamad, ,(2018) *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh &Keuangan*, (Cet II: Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 7
- Muhamad, D., & Ag, M. (2008). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. *Jakarta: Rajawali Pres.*
- Muhammad, H. M. S. (2004). Manajemen dana bank syariah. Ekonisia
- Nasional, D. P. (2007). Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, Fakultas Ekonomi Brawijaya.*
- Nofa, S. (2020). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes" Al-Falah" Desa Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten `Purbalingga* (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto).
- Nurhayati. *Efektivitas Penqeelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*. Diss. IAIN Parepare, 2022.
- Nugroho, T. R., & Rubivanto, R. (2019). Pengelolaan Manajemen Keuangan Bagi Pengelola BUMDesa di Desa Purworejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 24-28.
- Pendirian, P. D. P., & Pembubaran, D. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,*

- Rachmat Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Rafael, U. G., Posumah, J. H., & Plangiten, N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Gwaan Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Reza, Damirah, Muh. *Strategi Manajemen Keuangan Terhadap Peningkatan Profitabilitas UPS Pegadaian Syariah Lanrisang Kabupaten Pinrang*. Diss. IAIN PAREPARE, 2022.
- Ridwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3)
- Riska Ramadhani *Analisis manajemen keuangan Syariah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan di TK Cengkong*. (Skripsi Sarjana; IAIN Parepare 2022).
- Saleh, M., Budiono, I. N., & Islam, N. 2019. Manajemen Kewirausahaan Koperasi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 56-70. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1039>
- Sartono Agus.(2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: BPFE..
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2),
- Sobana Husen Dadan. (2018) *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 20-21
- Sudarsono, B. (2006). *Antologi Kepustakawanan Indonesia*.Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia Bekerja sama dengan Sagung Seto.
- Sugiyono. (2008)., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suliyanto, S. E., & Si, M. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, E., & Lestari, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aeeropa Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(3).
- Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. (2005). *Dasar-dasar manajemen*.



- Terry, G., & Rue, L. W. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Cetakan kesebelas. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56-62.
- Wijaya David ,Desa, B. U. M. (2018). Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yoga Mesari Desa Mengwi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Wijaya, D. (2018). *BUM desa: badan usaha milik desa*. Penerbit Gava Media.
- Zaim Said. (2010). Tidak Syari'inya Bank Syariah. *Yogyakarta: Delokomotif*, 27
- Zubair, M. K. (2020). *dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>	

NAMA MAHASISWA : ANDRIANA

NIM : 19.2900.034

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA  
SALUBIRO MAMUJU TENGAH

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan berikut ini di tujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk memperluas penelitian tentang potensi pengembangan obyek wisata mangrove menuju wisata ramah muslim. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan di jadikan sebagai data untuk kemudin dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan di sampaikan sebagai berikut :

### **Wawancara Untuk Pengelola/ketua BUMDES Desa Salubiro**

1. Apa fungsi dan tujuan didirikannya BUMDES ?
2. Jenis usaha apa yang sekarang sedang dijalani di bumdes amanah ?
3. Apa saja program-program yang sudah di laksanakan di BUMDES?
4. Bagaimana sistem pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro?
5. Apakah pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro menggunakan sistem Manajemen Keuangan Syariah?
6. Apakah dalam pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro mengalami hambatan dalam pengelolaannya?
7. Bagaimana sistem kerja pengelolaan BUMDES Amanah yang selama ini anda jalani ? apakah sudah sesuai dengan Manajemen Keuangan syariah?
8. Bagaimana membangun koordinasi dan partisipatif aktif dengan seluruh komponen (anggota, masyarakat, dll) dalam mendorong kemajuan BUMDES?
9. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program-program BUMDES
10. Dari mana saja Modal untuk Usaha BUMDES Amanah didapat ?
11. Bagaimana pembagian keuntungan hasil BUMDES?
12. Bagaimana cara penyampaian informasi mengenai BUMDES (laporan keuangan, kegiatan, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain) disampaikan kepada pihak internal BUMDES maupun masyarakat?
13. Bagaimana struktur organisasi pada BUMDES ini? Apakah sudah terbagi secara jelas?
14. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Amanah sudah transparan dan akuntabel ?
15. Apakah terdapat peningkatan pendapatan dalam BUMDES dari tahun ke tahun?

### **Wawancara Untuk Pemerintah Desa Salubiro**

1. Bagaimana pengelolaan BUMDES Amanah di Desa Salubiro?
2. Bagaimana pengaruh BUMDES Amanah terhadap pendapatan Desa ?
3. Bagaimana tujuan pendirian BUMDES Amanah ?
4. Apa saja kendala dan masalah yang di hadapi oleh pemerintah Desa dalam mendirikan BUMDES Amanah ?

5. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Amanah sudah transparan dan akuntabel ?
6. Apa cita-cita dan harapan untuk BUMDES kedepannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

### **Wawancara Dengan Masyarakat Desa Salubiro**

1. Apakah masyarakat mengetahui adanya BUMDES dan kapan berdirinya?
2. Apakah masyarakat di ajak untuk ikut serta dalam tahap perencanaan BUMDES dan pendirian awal BUMDES ?
3. Apakah masyarakat merasakan efek dari berdirinya BUMDES?
4. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Amanah sudah transparan dan akuntabel ?
5. Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUMDES?

Parepare, 20 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal said, M.H.  
NIP. 19761118 200501 1 002

Sulkarnain, M.Si.  
NIP.19880510 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1895/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAMUJU  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDRIANA  
Tempat/ Tgl. Lahir : WAIKAYA, 03 JANUARI 2001  
NIM : 19.2900.034  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : DUSUN BATU KARAMPUANG, KELURAHAN TASOKKO, KECAMATAN KAROSSA, KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAMUJU TENGAH dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 27 Maret 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah 91565  
 Email : dpmptsp.mamtegg@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 007/41/DPMPTSP/III/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah.
  3. Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nomor : B-1895/In.39/FUBI.04/PP.00.9/03/2023 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- a) Nama : ANDRIANA  
 b) NIM : 19.2900.034  
 c) Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
 d) Alamat : Dusun Batu Karampuang, Kelurahan Tasokko Kec. Karossa  
 e) No. HP : 08124534091  
 f) Untuk :
1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dengan Judul "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDES Di Desa Salubiro Mamuju Tengah".
  2. Lokasi Penelitian Di Desa Salubiro Kec. Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
  3. Waktu/Lama Penelitian : Mulai Bulan Maret s/d April Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharpkn melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Topoyo  
 Pada Tanggal: 29 Maret 2023  
 Kepala Dinas



**Hj. ASMIRAH DJAMAL S.E., M.Si.**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 NIP:19790623 200212 2 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju Tengah (Sebagai Laporan) di Tobadak :
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Tobadak;
4. Pertinggal

**PAREPARE**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
KECAMATAN KAROSSA  
DESA SALUBIRO**

*Alamat : Jl. Dusun Salubiro Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR : 736/139-DSB/S.Ket/V/2023.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDRIANA**  
NIM : **19.2900.034**  
Jurusan : **Manajemen Keuangan Syariah**  
Alamat : **Dusun Batu Karampuang Desa Tasokko Kec.Karossa**

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah mengikuti/menyelesaikan kegiatan penelitian Skripsi Mulai Bulan Maret s/d April 2023 dengan judul " Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan BUMDES di Desa Salubiro Mamuju Tengah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro, 02 Mei 2023  
a.n Kepala Desa Salubiro  
Sekretaris Desa



**WAHYUDI R.S.Kep**

**PAREPARE**



**LAMPIRAN 4****Surat Keterangan Telah Wawancara****SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Hasriani**


Pekerjaan : **Kelua BUMDES**

Alamat : **Salubiro**

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro, 09 April 2023

  
Yang Berlangkutan



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Md Jum. AR

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Salubiro

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro, 10 April 2023



Yang Bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Indar Dewi  
Pekerjaan : Bendahara BUMDES  
Alamat : Salubiro

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro, 10 April 2023



Yang Bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikhwan ALWI  
Pekerjaan : Petani / Sekretaris BUMDES  
Alamat : Dusun bandungkan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro, 10 April 2023

  
Yang Bersangkutan

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurlina  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Salubiro

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro.. 28..April 2023

  
Yang Bersangkutan

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Zalmuddin.s*  
Pekerjaan : *Tani*  
Alamat : *Salubiro*

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro...*20 April*... 2023

*[Signature]*  
Yang Bersangkutan

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Teufik

Pekerjaan : Petani

Alamat : Salubiro

Bahwa benar telah di wawancarai oleh ANDRIANA untuk keperluan skripsi dengan judul "ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES DI DESA SALUBIRO MAMUJU TENGAH"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salubiro, 20 April 2023



Yang Bersangkutan



PAREPARE

**LAMPIRAN 5**  
**DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan kepala desa Salubiro**



**Wawancara dengan ketua BUMDES di Desa Salubiro**





**Wawancara dengan Bendahara BUMDES di Desa Salubiro**



**Wawancara dengan Sekretaris BUMDES Amanah di Desa Salubir**



**Wawancara dengan masyarakat di Desa Salubiro**



**Wawancara dengan Masyarakat di Desa Salubiro**



**Wawancara dengan masyarakat di Desa Salubiro**



## BIODATA PENULIS



Andriana, Lahir di Waikaya , Sulawesi Barat. Pada tanggal 03 Oktober 2001, merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Nasmawi.N dan Ibu Hasriati.L. Penulis kebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Waikaya. Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, memulai pendidikan di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Salubiro, Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiah Pondok Pesantren Madinatunnajah Kec. Karossa, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Amanah Waikaya Kecamatan Karossa, kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bupati Pinrang dan melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas Skripsi yang berjudul : *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Bumdes di Desa Salubiro Mamuju Tengah.*